FIQH MUAMALAH

by Qomarul Huda

Submission date: 12-Jan-2023 12:20PM (UTC+0700)

Submission ID: 1991611722

File name: FIQH_MUAMALAH.docx (39.1M)


Word count: 21077


Character count: 127235

Qamarul Huda, M. Ag



FIQH Muamalah







FIQH MU'AMALAH

Qomarul Huda, M.Ag

17eras

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KOT)

© 2011, Qomarul Huda Fiqh Mu'amalah/ Qomarul Huda; Editor, Kutbuddin Aibak. — Cet.I. -• Bibliografi, hlm xii + 120

ISBN: 978-406-978-312-1

FIQH MU'AMALAH
Penulis: Qomarul Huda
Editor: Kutbuddin Aibak
Tata Letak & Desain Sampul: Kukuh PMLG

Cetakan I, 2011

All right reserved

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit

Diterbitkan oleh: Penerbit Teras Perum POLRI Gowok Blok D 3 No. 200 Depok Sleman Yogyakarta e-Mail: teras@yahoo.com Telp.081802715955

Percetakan: SUKSES Offset Telp. 0274-486598 YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Ungkapan syukur yang tidak terbatas penulis persembah kan ke hadirat Allah SWT. Dengan kesadaran dan keyakinan yang mendalam, penulis mengakui bahwa tulisan ini tidak akan selesai tanpa inayah dan rahmat-Nya. Limpahan inayah dan Rahmat tersebut memang sulit untuk dimatrial dan dikuantita tifkan, dan keghaibannya telah merasuk ke dalam jiwa penulis dan membangkitkan spirit dan rasa optimisme sehingga tulis anini yang bagi penulis merupakan karunia agung adalah bagian terkecil dari anugerah dan pertolongan-Nya.

Layak sebuah buku ajar, tulisan yang terdiri dari beberapa tema ini berupaya memberikan pembahasan-pembahasan yang dapat dijadikan panduan belajar bagi mahasiswa khususnyajurusan Syari'ah untuk memperoleh pemahaman mengenai materi fiqh mu'amalah. Namun buku ini tidak berusaha membahas mengenai permasalahan fiqh dalam konteks modem (baca: ekonomi syari'ah), mengingat masalah-masalah dalam ekonomi syari'ah telah ada buku yang membahasnya secara tersendiri. Buku ini lebih difokuskan pada kajian fiqh klasik

Figh Mu'amalah

terutama banyak mengkaji mengenai konsep dan pendapat pendapat ulama fiqh. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan bekal (landasan) pengetahuan bagi mahasiswa Syari'ah di PTAIN mengenai sistem perekonomian Islam klasik yang pemah eksis di dunia Islam pada abad klasik dan pertengahan.

Tema-tema sederhana yang ada dalam buku ini tidak lain agar memberikan kemudahan bagi mahasiswa untuk mengenal konsep-konsep dalam fiqh mu'amalah dan juga sekaligus sebagai modal awal bagi mereka untuk melakukan penjelajah an-penjelajahan terhadap wacana-wacana tentang sistem ekonomi klasik yang menjadi ruhbagi perkembangan perekonomi an Islam modem.


Dalam hal ini penulis tidak berpretensi bahwa pembahasean dalam karya ini sudah komprehensif dan tuntas. Tulisan ini hanyalah sebuah bentuk buku pengantar dengan pemebahasan yang masih singkat dan sederhana, sehingga ia masih sangat memerlukan koreksi dan penyempumaan lebih lanjut. Walaupun dalam tulisan ini, penulis banyak mengutip penedapat dan gagasan dari sumber-sumber lain, namun secara eksklusif penulis buku ini bertanggung jawab atas setiap kesalahan dan kekurangan yang ada. Sehingga saran dan kritik maupun komentar akan sangat membantu dalam rangka kesempumaan tulisan ini.

Pada akhimya penulis tidak lupa menyampaikan ungkap• an terima kasih kepada Ketua STAIN, Para Pembantu Ketua, Kepala P3M beserta stafnya, Ketua, Sekretaris, Kaprodi dan semua staf Jurusan Syari'ah, para pegawai perpustakaan serta sahabat-sahabat dosen dan karyawan ada di lingkup STAIN Tulungagung. Bantuan moral dan material yang penulis butuh-

Kata Pengantar

kan telah banyak rnereka berikan. Penulis tidak dapat membalas kebaikan jasa mereka selain hanya rnelalui ucapan terima kasih atas sernua kontribusi yang rnereka berikan atas lahirnya karya ini.

> Penulis, Qornarul Huda, M.Ag



DAFTAR ISI

KATA PENGANTARssasssos.s	.S V
DAFTAR ISi	
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Pengertian Mu'amalah	1
B. Pembagian Fiqh Mu'amalah	5
C. Ruang Lingkup Fiqh Mu'amalah	7
D. Fiqh Mu'amalah dan Sistem Ekonomi	Islam 8
BAB II: PENGERTIAN HARTA	11
A. Pengertian Harta	12
B. Pembagian Jenis Harta	14
C. Fungsi Harta	22
BAB III: PERIKATAN DAN PERJANJIAN (AL	-'UQUD) 25
A. Pengertian Akad	25
B. Rukun-rukun Akad	28
C. Syarat-syarat Akad	
D. Macam-macam Akad	

Fiqh Mu'amalah

	E. A	Akad dan Konsekuensi Hukumnya	39
	F. P	Pengertian Khiyar	41
	G. E	Berakhirnya Akad	47
BAB		ERDAGANGAN ATAU JUAL BELi (AL-BAI')	
		engertian Jual Beli	
		Dasar Hukum Jual Beli	
	G. R	Rukun Jual Beli	55
	D. S	yarat-syarat yang Hams dipenuhi dalam Rukun	
	Jı	ual Beli	55
BAB	V: PI	NJAMAN ('ARIYAH)	69
		Pengertian 'Ariyah	
	B. D	Dasar Hukum'Ariyah	70
	C. R	Rukun dan Syarat 'Ariyah	71
	D. S	tatus Barang Pinjaman dalam 'Ariyah	72
BAB		EWA MENYEWA DAN UPAH (IJARAH)	
	A. P	Pengertian Ijarah	77
		Dasar Hukum Ijarah	
	C. R	Rukun dan Syarat Ijarah	80
		Jpah untuk Jasa yang Berkaitan dengan Ibadah	
	E. N	Macam-macam Ijarah	85
		Pembatalan dan Berakhirnya Ijarah	
BAB	VII:	AGUNAN/JAMINAN (RAHN)a	91
	A. F	Pengertian Rahn	91
		Dasar Hukum Rahn	
	C. I	Rukun dan Syarat Rahn	94
		Pemanfaatan Barang dalam Rahn	96

Daftarlsi

BAB VIII: KERJA SAMA (SYIRKAH)	99
A. Pengertian Syirkah	99
B. Dasar Hukum Syirkah	101
C. Rukun dan Syarat Syirkah	102
D. Macam-macam Syirkah	105
E. Berakhirnya Syirkah	109
BAB IX: BAGI HASIL (MUDHARABAH)	111
A. Pengertian Mudharabah	111
B. Dasar Hukum Mudharabah	113
C. Rukun dan Syarat Mudharabah	114
D. Biaya Pengelolaan Mudharabah	117
E. Berakhirnya Mudharabah	188
DAFFAR PUSTAKA	119

.

BAB I PENDAHULUAN

A. Pengertian Mu'amalah

Mu'amalah adalah aspek hukum Islam yang ruang ling• kupnya luas. Pada dasamya aspek hukum Islam yang bukan termasuk kategori ibadah, seperti shalat, puasa, dan haji dapat disebut sebagai mu'amalah.¹ Karena itu, masalah perdata dan pidana pada umumnya digolongkan pada bidang mu'amalah. Namun dalam perkembangan selanjutnya, hukum Islam di bidang Mu'amalah dapat dibagi dalam dua garis besar yaitu munakahat (perkawinan), jinayat (pidana) dan mu'amalah dalam arti khusus yang hanya berkaitan dengan bidang ekonomi dan bisnis dalam Islam.

Pengertian fiqh mu'amalah tersusun dari dua kata, yaitu *katafiqh* dan *mu'amalah*. Arti *katafiqh* secara etimologi (bahasa)

Fathurrahman Jamil, "Fiqh Mu'amalah," Ensiklopedi Tematis Dunia Islam, vol. 3, ed. Taufik Abdullah (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002), h. 133.

² Ibid.

Fiqh Mu'amalah

adalah *alfahm* (paham),° sebagaimana arti yang dipahami dari hadits:

"Barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang yang baik di sisi• Nya, niscaya Allah akan memberikan kepadanya pemahaman (yang mendalam) dalam pengetahuan agama".'

Menurut termologi, pada awalnya pengertian fiqh men• cakup seluruh ajaran agama, baik dalam bidang akidah, akhlak ataupun ibadah sehingga identik dengan arti syari'ah Islamiy• yah. Namun dalam perkembangan selanjutnya pengertian fiqh mengalami spesifikasi dan menjadi bagian dari syari'ah Islamiyyah. Selanjutnya secara umum para fuqaha mendefinisi• kan fiqh sebagai berikut:

i, I. = i | \a» | ; » e. rs | I, J | ke, t/ | | s>>/ , JI

"Ilmu tentang hukum-hukum syari'ah amaliyah yang digali dari dalil-dalil yang terperinci".'

Sedangkan pengertian mu'amalah secara etimologi berasal dari bentuk masdar kata 'amala ('aamala-yu'aamilu• mu'aamalatan) yang berwazan (faa'ala-yufaa'ilu-mufaa'alatan) yang artinya saling bertindak, saling beramal.⁶ Adapun

э**А. W.** Al-Munawwir, *Kamus al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 1068.

AI-Bukhari, Shahih al-Bukhari, Juz 1 (Kairo: Dar al-Hadits, tt.), h. 27.

^{&#}x27; Abd. Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh* (Kuwait: Dar al-Qalam, tt.,), h. 11.

⁶ A.W. Munawwir, Kamus al-Munawwir., h. 973-974.

Pendahuluan

pengertian fiqh mu'amalah secara terminoogi dapat dibagi menjadi dua, yaitu pengertian fiqh mu'amalah dalam pengertian an luas dan fiqh mu'amalah dalam pengertian sempit. Definisi fiqh mu'amalah dalam arti luas dijelaskan oleh para ahli sebagai berikut:

 Menurut ad-Dimyati sebagaimana yang dinukil oleh Hendi Suhendi, adalah:

, 11- 3± = Ja

"(Aktifitas) untuk menghasilkan duniawi, supaya menjadi sukses dalam masalah ukhrawi".⁷

- Menurut Muhammad Yusuf Musa sebagaimana yang dinukil Abdul Majid berpendapat bahwa mu'amalah ada• lah peraturan-peraturan Allah yang hams diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia.⁸
- Mu'amalah adalah segala peraturan yang diciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan.⁹

Sedangkan pengertian mu'amalah dalam pengertian sempit (spesifik) telah didefinisikan oleh para ulama, sebagai berikut:

^{&#}x27;Hendi Suhendi, Fiqh Mu'amalah dan Hukum Kebendaan dalam Islam (Bandung: IAIN Sunan Gunung Jati, 1986), h. 1.

[&]quot; Abdul Majid, Pokok-pokok Fiqh Mu'amalah dan Hukum Kebendaan dalam Islam (Bandung: IAIN Sunan Gunung Jati, 1986), h. 1.

⁹ Hendi Suhendi, Fiqh Mu'amalah., h. 2.

Figh Mu'amalah

 Menurut Hudhari Bek sebagaimana yang dinukil oleh Hendi Suhendi, adalah:

"Mu'amalah adalah semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaatnya"."

- Menurut Idris Ahmad, mu'amalah adalah aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan tentang manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperlan jasmaninya dengan cara yang paling baik."
- Menurut Rasyid Ridha, mu'amalah adalah tukar-menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara-cara yang telah ditentukan.¹²

Dari beberapa definisi di atas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan fiqh mu'amalah dalam arti sempit adalah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang rnengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.

Perbedaan pengertian mu'amalah dalam arti sempit dengan pengertiannya dalam arti luas adalah rnengenai perbedaan dalam cakupannya. Pengertian mu'amalah dalam arti luas rnasih rnencakup beberapa masalah misalnya dalam persoalan warits, padahal masalah warits dalam perkembangan selanjutonya telah menjadi disiplin ilrnu tersendiri yaitu masuk dalam pernbahasan fiqh mawarits, karena itu fiqh mawarits ini tidak

⁹ Ibid.

¹¹ Ibid.

¹ bid.

Pendahuluan

tercakup dalam mu'amalah dalam arti sempit. Adapun letak per• samaan antara mu'amalah dalam arti luas dengan mu'amalah dalam arti sempit ialah sama-sama mengatur hubungan manusia dengan manuisa dalam kaitannya dengan pengelolaan harta:...benda.

B. Pembagian Figh Mu'amalah

Pembagian fiqh mu'amalah ini sangat berkaitan dengan pandangan fuqaha dalam memahami pengertian fiqh mu'ama• lah dalam arti luas atau arti sempit. Menurut lbn 'Abidin, fiqh mu'amalah dibagi menjadi lima bagian:

- 1. Mu'amalah Maliyah (Hukum Kebendaan)
- 2. Munakahat (Hukum Perkawinan)
- 3. Muhasanat (Hukum Acara)
- 4. Amanat dan 'Ariyah (Pinjaman)
- 5. Tirkah (Harta Peninggalan)13

Sedangkan al-Fikri, dalam kitabnya al-Mu'amalah al•
Madiyah wa al-Adabiyah menyatakan bahwa mu'amalah dibagi
menjadi dua bagian:

t

 Al-Mu'amalah al-Madiyah adalah mu'amalah yang mengkaji objeknya, karena itu sebagian ulama ada yang berpen• dapat bahwa mu'amalah al-madiyah adalah mu'amalah yang bersifat kebendaan, karena objek fiqh mu'amalah ada• lah benda yang halal, haram dan subhat untuk diperjual• belikan, benda-benda yang memudharatkan dan benda-

¹ bid., h. 3.

Fiah Mu'amalah

benda yang mendatangkan kemaslahatan bagi manusia serta segi-segi lainnya.

Dengan kata lain, *al-mu'amalah al-madiyah* adalah berupa aturan-aturan yang telah diterapkan oleh syara' dari segi objek benda. Karena itu aktifitas bisnis seorang muslim tidak hanya berorientasi untuk mendapatkan keuntungan semata (keuntungan materiil), tetapi praktek bisnis tersebut hams dilandasi oleh nilai-nilai sakral agama," dalam rangka untuk mendapatkan ridhaAllah Swt. dengan cara dia harus senantiasa merujuk kepada peraturan-peraturan syara' dalam setiap melaksanakan aktifitas bisnisnya.

 Al-Mu'amalah al-Adabiyah adalah mu'amalah yang di• tinjau dari segi cara tukar-menukar benda, yang bersumber dari panca indera manusia, yang unsur penegaknya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban misalnya jujur, hasud, dengki dan dendam.¹⁵

Al-Mu'amalah al-adabiyah yang dimaksud ialah aturan• aturan Allah yang wajib diikuti berkaitan dengan aktifitas manusia dalam hidup bermasyarakat yang ditinjau dari segi subjeknya, yaitu manusia sebagai pelakunya. Adabiyah ini berkisar dalam keridhaan antara kedua belah pihak saat melangsungkan akad, sehingga tidak boleh terjadi unsur dusta, menipu (manipulasi) di dalamnya.

¹R atno Lukito, *Tradisi Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2008), h. 121.

¹H endi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah.*, h. 3.

Pendahuluan

C. Ruang Lingkup Fiqh Mu'amalah

Sesuai dengan pernbagian rnu'arnalah, rnaka ruang ling• kup fiqh mu'arnalah juga dibagi menjadi dua:

1. Ruang Lingkup Mu'amalah Adabiyah

Ruang lingkup rnu'arnalah yan bersifat adabiyah adalah ijab dan kabul, saling rneridhai, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran pedagang, penipuan, pernalsuan, penirnbunan dan segala sesuatu yang bersurnber dari indera rnanusia yang terdapat kaitannya dengan pendistribusian harta dalam hidup berrnasyarakat.

2. Ruang Lingkup Mu'amalah Madiyah

Adapun yang terrnasuk ruang lingkup pernbahasan madiyah ialah masalah jual beli (al-bai' wa al-tijarah), gadai (al-rahn), jaminan dan tanggungan (kafalah dan dhaman), perseroan atau perkongsian (al-syirkah), perseroan harta dan tenaga (al-mudharabah), sewa-menyewa (al-ijarah), pernberian hak guna pakai (al-a'riyah), barang titipan (al-wadhi'ah), barang temuan (al-luqathah), garapan tanah (al-muzara'ah), sewa menyewa tanah (al-mukhabarah), upah (ujrah al-'amal), gugatan (syufah), sayembara (al-ji'alah), pernbagian kekayaan bersama (al-qismah), pemberian (al-hibbah), pembebasan (al-ibra), damai (as-sulhu) dan ditarnbah dengan perrnasalahan kontemporer (al-mu'ashirah) seperti masalah bunga bank, asuransi, kredit, dan laintain.

Narnun ada juga yang rnernbagi ruang lingkup rnu'arnalah ke dalam tiga bagian yang rneliputi pernbahasan tentang *al-*

mal (harta), al-huquq (hak-hak kebendaan) dan al-'aqad (hukum perikatan).¹⁶

D. Fiqh Mu'amalah dan Sistem Ekonomi Islam

Ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai penge• tahuan tentang **perilaku** manusia dalam hubungannya dengan pemanfaatan sumber-sumber produktif yang langka untuk memproduksi barang-barang atau jasa serta mendistribusi• kannya untuk keperluan konsumsi. ¹⁷ Dengan demikian objek kajian ekonomi adalah perilaku atau perbuatan manusia yang berkaitan dengan fungsi produksi, distribusi dan konsumsi.

Sedangkan pengertian fiqh mu'amalah secara umum juga tidak jauh beda dengan pengertian ekonomi. Karena tema bahas• an dalam fiqh mu'amalah juga menyangkut dalam masalah harta, perikatan dan teknis operasionalnya.

Agama, baik Islam maupun non-Islam, pada esensinya merupakan panduan (bimbingan moral) bagi perilaku manu• sia. Panduan moral tersebut secara garis besar bertumpu kepada ajaran akidah, syari'ah (aturan hukum) dan moral yang luhur (akhlaq al-karimah). Antara agama (Islam) dengan ekonomi terdapat ketersinggungan objek. Dalam hal ini Islam berperan sebagai panduan moral terhadap fungsi produksi, distribusi dan konsumsi. Bahkan fungsi kontrol ini tidak hanya terbatas dalam wilayah ekonomi saja, tetapi ia mencakup keseluruhan aspek dalam kehidupan.

⁶ Gufron A. Mas'adi, Fiqh Mu'amalah Konstekstual (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 3-4.

⁷ Monzer Kahf, Ekonomi Islam: Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam (Yogyakarta: Aditya Media, 2000), h. 2.

Pendahuluan

Oleh sebab itu suatu perilaku ekonorni yang Islarni secara norrnatif dapat dipaharni sebagai sebuah sistern ekonorni yang dibangun berdasarkan tuntunan ajaran Islam. Konstruks (rancang-bangun) ekonorni Islam adalah sebuah tatanan ekonomi yang dibangun di atas ajaran tauhid dan prinsip-prinsip moral Islam seperti keadilan, dibatasi oleh syari'at misalnya halal dan haram dan fiqh (hukum Islam yang bersifat furu'iyyah.

Jadi, fiqh mu'arnalah yang ruang lingkupnya meliputi hukum benda (al-mal wa al-milkiyah) dan hukum perikatan (al-'aqd) dalam konstruksi sistem ekonomi Islam hanya berperan sebagai instrurnen teknis. Artinya ekonomi Islam pada satu sisi dibatasi oleh aturan-aturan teknis yang terdapat dalam fiqh mu'amalah. Namun ini bukan satu-satunya batasan, prinsip moral (nilai-nilai ideal) dan syari'at Islam lebih banyak berpenge aruh terhadap sistem ekonomi Islam dibandingkan fiqh mu'amalah.

Pada sisi lain, perkembangan sistem ekonomi Islam yang dihasilkan dari kajian perilaku ekonomi masyarakat Muslim telah mendikte instrumen hukum teknis (fiqh mu'amalah). Set kalipun antara keduanya (antara fiqh mu'amalah dan ekonomi Islam) saling terkait, namun sesungguhnya keduanya adalah dua hal yang berbeda. 19

¹⁸ Ekonomi Islam normatif adalah sistem ekonomi yang dihasil• kan dari kajian teoritis terhadap sumber ajaran Islam (al-Qur'an dan al-Hadits), kajian ini telah banyak dilakukan oleh para ilmuwan Islam. Sedangkan sistem ekonomi Islam yang dirumuskan dari perilaku eko• nomi masyarakat muslim sehari-hari masih jarang dilakukan, pada• hal ini sangat menunjang bagi perkembangan ilmu ekonomi Islam.

[&]quot; Gufron A. Mas'adi, Figh Mu'amalah Konstektual., h. 6.

. . .

BAB II PENGERTIAN HARTA

Harta merupakan keperluan hidup yang sangat penting dan merupakan salah satu dari perhiasan kehidupan dunia. Artinya bahwa harta mempunyai arti yang penting bagi kehidupan seseorang, sebab dia akan menemui kesulitan apabila di dalam hidupnya tidak rnempunyai harta yang cukup. Karena itu, Islam sangat rnenganjurkan kepada manusia untuk bertebaran di muka burni ini untuk rnencari karunia Allah (rizki) dengan cara bekerja.

Harta juga merupakan sarana yang diperlukan untuk mempersiapkan bekal bagi kehidupan akhirat. AI-Qur'an berkali-kali menyerukan agar orang beriman rnembelanjakan sebagian hartanya di jalan Allah dan agar orang beriman ber• juang dengan hartanya.

eje s Psepsosne maste

Haris mesupakan begaikusu kidup pung sanjai perdug dan mesupakan telah teriu dian perdugan Pri Mupan diantaduringa kalusa kinin manganyai aril peng perdugi kuji Re-Mingan secerang sebah dia akan mesepanti berdikan ayakin 65 dalam kidupaya telah manganyai kernyangadang Kanan Ing kitan terapat menganjarkan Repula mumala satati berbeberan di media bumi ini terini karasa selikan Mina (siahi) dengan sata kalistjali

Maria jaga attermalian seman ming dipeliakan untuk memperakalkan Teliak Bagi Belikupan alikirah. Al-Garien Berkali-kali mengendan apar semag berkata nembekapakan sebagian kantanya di jalan Mali dan apar orang berkatas berjuang Kongan kantanya.

i lidigalmuma pang dindinalian dahan sasat al-Militi ayat dili Militi pangangan pangangan bersahab mangatawa militi mga bersahab mangan pangangan dahar kemangan bersahab man

A. Pengertian Harta

Harta yang dalam istilah arab disebut *al-maal* berasal dari kata *maala-yamiilu-mailan* yang berarti condong, cenderung dan miring. Secara terminologi ada beberapa definisi *al-maal* (harta) yang dikemukakan oleh fuqaha. Antara lain pengertian harta menurut fuqaha Hanafiyah (penganut madzab Hanafi), sebagai berikut:

ما يميل اليه الانسان ويمكن ادخاره الى وقت الحاجة

"Sesuatu yang dicenderungi oleh naluri manusia dan dapat disimpan sampai batas waktu yang dibutuhkan."3

Fuqaha Hanafiyah memberikan pengertian harta hanya pada batasan materi yang hanya dapat disimpan (idkhar). Sementara aspek "manfaat" menurut Hanafiyah tidak dapat dikategorikan sebagai harta, karena ia tidak dapat disimpan. Aspek "manfaat" termasuk dalam konsep milkiyyah (milik), karena fuqaha Hanafiyah membedakan pengertian antara milik dengan harta. Pengertian milik adalah sesuatu yang dapat digunakan secara khusus dan tidak dicampuri penggunaan nya oleh orang lain. Sementara harta adalah sesuatu yang dapat disimpan dan digunakan sampai batas waktu yang dibutuh kan, serta dalam penggunaannya dapat dicampuri oleh orang lain. Karena itu dapat dipahami bahwa pengertian harta menurut mereka adalah sesuatu yang berwujud (a'yan)

³ Mustafa Ahmad al-Zarqa, *al-Madkhal al-Fiqh al'-Amm*, Juz 3 (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), h., 114

⁴ Mustafa Ahmad al-Zarqa', al-Madkhal al-Fiqh al-'Amm, Juz 3., h. 114.

Pengertian Harta

Adapun pengertian harta menurut kalangan fuqaha Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah adalah:

"Sesuatu yang dicenderungi oleh naluri manusia dan memungkinkan harta tersebut untuk diserahterimakan atau dilarang penggunaannya."

Dari pengertian di atas terkandung maksud, bahwa yang disebut harta tidak hanya terbatas pada aspek materi saja tetapi juga mencakup aspek manfaat. Harta dalam tinjauan manfaat ini dapat dipahami bahwa apabila seseorang hanya mengambil manfaat atau kegunaan dari suatu benda (ghasab), menurut jumhur fuqaha pemilik benda tersebut dapat (berhak) menuntut ganti rugi. Karena manfaat atau kegunaan benda tersebut juga termasuk unsur terpenting di dalamnya.

Sebagian ulama lain mendefinisikan harta sebagai ber• ikut:

"Setiap materi ('ain) yang mempunyai nilai dan beredar di kalangan manusia."°

Sedangkan menurut Muhammad Syalabi yang disebut harta adalah:

"Sesuatu yang dapat dikuasai, dapat disimpan serta dapat diambil man• faatnya menurut kebiasaan"

⁵ Hendi Suhendi, Fiqh Mu'amalah, h. 9-10.

⁶ Mustafa Ahmad al-Zarqa', al-Madkhal al-Fiqh al-'Amm, Juz 3, h. 118.

⁷ Ghufron A. Mas'adi, Fiqh Mu'amalah Kontekstual, h. 12.

Figh Mu'amalah

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa unsur harta ada 4 (empat) yaitu:

- 1. Bersifat materi ('aniyah) atau mempunyai wujud nyata
- 2. Dapat disimpan untuk dimiliki (qabil li at-tamlik)
- 3. Dapat dimanfaatkan (qabil li al-intifa')
- 4. Kebiasaan ('ur) masyarakat memandangnya sebagai harta

B. Pembagian Jenis Harta

Menurut fuqaha, harta dapat ditinjau dari beberapa segi dan memiliki beberapa bagian yang mana dalam tiap-tiap bagi• an memiliki ciri khusus dan hukumnya tersendiri. Adapun pembagian jenis harta berikut ini:8

- 1. Mal mutagawwim dan ghair mutagawwim
 - a. Pengertian harta mutaqawwim adalah:

"Sesuatu yang boleh diambil manfacatnya menurut syara".

Harta yang termasuk *mutaqawwim* ini ialah semua harta yang baik jenisnya maupun cara memperolehnya dan penggunannya. Misalnya sapi adalah halal dimakan oleh umat Islam, tetapi apabila sapi tersebut disembelih tidak sesuai dengan syara'-misalnya dipukul, maka daging sapi tersebut tidak dapat dimanfaatkan (tidak halal), karæa cara penyembelihannya batal menurut syara'.

⁸ Mengenai pembagian harta ini lebih lanjut baca Hendi Suhendi, Fiqh Mu'amalah, h. 19-27. Ghufron A. Mas'adi, Fiqh Mu'amalah Kon• tekstual, h. 20-29. Rachmat Syafi'i, Fiqh Mu'amalah (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 32-42.

b. Pengertian harta ghair mutaqawwim adalah;

, ' : r!is}| **r)**|

"Sesuatu yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara'.


Pengertian harta *ghair mutaqawwim* ialah kebalikan dari harta *mutaqawwim* yaitu harta yang tidak boleh diambil manfaatnya, baik jenisnya, cara memperoleh nya maupun cara penggunaannya. Seperti babi adalah termasuk harta *ghair mutaqawwim* karena jenisnya. Sepatu yang diperoleh dengan cara mencuri termasuk harta *ghair mutaqawwim* karena cara memperolehnya. Uang yang disumbangkan untuk membangun tempat pelacuran termasuk harta *ghair mutaqawwim* karena penggunaannya.

2. Harta 'ain dan harta dayn

- a. Harta 'ain adalah harta yang berbentuk benda, seperti rumah, mobil, pakaian dan lain-lain. Harta 'ain ini masih dibagi lagi menjadi dua macam, yaitu:
 - (1).Harta 'ain dzati qimah, yaitu benda yang memiliki bentuk yang dipandang sebagai harta, karena me• miliki nilai yang dipandang sebagai harta.
 - (2).Harta 'ain ghoir dzati qimah yaitu benda yang tidak dapat dipandang sebagai harta, seperti sebiji beras atau tepung.
- **b**. Harta dayn yaitu:

e" ax ti to


"Sesuatu yang berada dalam tanggung jawab".



Figh Mu'amalah

Menurut ulama Hanafiyah bahwa harta tidak dapat dibagi menjadi harta 'ain dan dayn. Karena menurut pandangan mereka, harta ialah sesuatu yang berwujud sehingga sesuatu yang tidak berwujud tidak dipandang sebagai harta. Seperti hutang tidak dipandang sebagai harta, tetapi menurut mereka hutang termasuk dalam washffi al-dhimmah.

3. Harta mitsli dan harta qimi



pl~i lg ь pž lb-S tu st=l el ь


"Benda-benda yang ada persamaan dalam kesatuan-kesatuannya, dalam arti dapat berdiri sebagiannya di tempat yang lain, tanpa ada perbedaan yang perlu dinilai."

b. Definisi harta qimi ialah:

3y'1: — pl» \Lambda pī &i si,si esslī tu

"Benda-benda yang kurang dalam ketentuan-ketentuannya, karena tidak dapat berdiri sebagian di tempat sebagian yang lainnya tanpa ada perbedaan."

Perbedaan antara harta *mitsli* dan *qimi* adalah terletak tempat dia berada. Harta *mitsli* adalah harta yang jenisnya mudah diperoleh di pasar (tempat tertentu), sedangkan harta *qimi* adalah harta yang jenisnya sulit siperoleh di pasaran, kalaupun dapat diperoleh tetapi jenisnya berbeda, kecuali dalam nilai harganya. Dengan kata lain harta yang ada imbangannya disebut harta *mitsli*, sedangkan harta yang tidak ada imbangannya



Pengertian Harta

yang tepat disebut *qimi*. Seperti seseorang membeli mobil di Jerman, maka mencari imbangannya di Indonesia termasuk sulit, jika tidak dikatakan tidak ada. Maka mobil Jerman termasuk harta *mitsli* karena barang tersebut di sana tidak sulit untuk memperolehnya. Karena itu perbedaan harta *mitsli* dengan *qimi* amat relatif dan kondisional, bisa saja di suatu tempat harta tertentu termasuk harta *mitsli*, namun di tempat lain termasuk harta *qimi* dan sebaliknya.

4. Harta istihlak dan harta isti'mal

a. Definisi harta *istihlak* ialah:

"Sesuatu yang tidak dapat diambil kegunaan dan manfaatnya secara biasa, kecuali dengan menghabiskannya."

Harta istihlak terbagi menjadi dua bagian yaitu istihlak haqiqi dan istihlak huquqi. Harta istihlak haqiqi ialah suatu benda yang menjadi harta yang secara jelas (nyata) zatnya habis sekali digunakan, seperti sebatang rokok bila dibakar, maka akan habis harta yang berupa seba• tang rokok tersebut. Islihlak huquqi ialah suatu harta yang sudah habis nilainya jika digunakan, tetapi zatnya masih tetap ada, seperti uang yang digunakan untuk membayar hutang. Ia dipandang habis menurut hukum, tetapi sebenarnya zatnya masih tetap utuh, hanya pin• dah kepemilikannya.

Figh Mu'amalah

b. Definisi harta isti'mali

"Sesuatu yang dapat digunakan den gn berulang kali dan materinya tetap terpeliham."

Harta *isti'mal* tidaklah habis dengan satu kali meng• gunakan, tetapi dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama menurut apa adanya, seperti rumah, mobil, pakaian, arloji danlain-lain. Perbedaan antara harta *istihlak* dengan *isti'mal*, jenis harta *istihlak* akan habis dalam satu penggunaan, sedangkan harta *isti'mali* dapat di• gunakan secara berulang-ulang.

5. Harta mangul dan harta ghair mangul

a. Definisi harta mangul

"Segala harta yang dapat dipindahkan (bergerak) dari satu tempat ke tempat yang lain."

Harta yang termasuk jenis ini antara lain emas, perak, mobil dan lain-lain. Benda-benda tersebut termasuk jenis harta yang dapat dipindahkan (manqul).

b. Definisi harta ghair manqul yaitu:

"Sesuatu yang tidak dapat dipindahkan dan dibawa dari satu tempat ke tempat yang lain."

...

Pengertian flarta

Harta yang termasuk jenis ini antara lain pabrik, rumah, kebun, dan lain-lain. Dalam konsteks hukum perdata positif istilah untuk menyebut dua jenis harta tersebut adalah benda bergerak dan benda tetap.

- 6. Mal al-'ain dan mal al-naf'i (manfaat)
 - a. Harta *al-'ain* ialah benda yang memiliki nilai dan ber• bentuk seperti ternak, rumah, sawah dan lain-lain.
 - b. Harta an-nafi ialah benda yang tidak berwujud dan tidak dapat disimpan. Karena itu ulama berbeda pendapat mengenai status mal al-nafi ini. Menurut ulama Syafi iyah dan Hanabilah bahwa ada perbedaan antara harta al-'ain dengan al-nafi, karena menurut mereka "manfaat" juga dianggap sebagai harta yaitu jenis harta mutaqawwim (harta yang dapat diambil manfaatnya). Sementara itu Hanafiyah berpendapat bahwa "manfaat" dianggap bukan sebagai harta, karena ia tidak berwujud, tidak dapat disimpan. Maka ia bukan termasuk harta, tetapi manfaat adalah milik.
- 7. Harta mamluk, mubah dan mahjur
 - a. Definisi harta *mamluk* adalah:

"Sesuatu yang masuk di bawah kepemilikan, baik milik perorangan maupun milik badan hukum, seperti pemerintah atau yayasan."

Harta mamluk (yang dimiliki) terbagi menjadi dua macam, yaitu:

- Harta perorangan (mustaqil) yang berpautan dengan hak bukan kepemilikan, seperti rumah yang dikontrakkan. Sedangkan harta perorangan yang tidak berpautan dengan hak bukan kepemilik• an, seperti seseorang yang mempunyai sepeda motor dapat digunakan kapan saja.
- 2). Hartapengkongsian (musyarakah) antara dua pemilik yang berkaitan dengan hak yang bukan kepemilik annya, seperti dua orang yang berkongsi memiliki sebuah pabrik dan empat buah mobil. Salah satu mobilnya disewakan kepada orang lain selama satu bulan. Sedangkan harta yang dimiliki oleh dua orang yang tidak berkaitan dengan hak bukan kepemilik annya, seperti dua orang yang berkonjungsi memiliki sebuah pabrik yang dikelola secara bersama.

b. Definisi harta *mubah* ialah:

"Sesuatu yang pada asalnya bukan milik seseorang, seperti air di mata air, binatang buruan di darat, di laut, pohon-pohon di hutan dan buah• buahannya."

Harta *mubah* ini bagi setiap orang yang mengambilnya maka ia menjadi miliknya, sesuai dengan kaidah:

Pengertian Harta

من أخرج شيئا منه فإنه يملكه

"Barang siapa yang mengeluarkan dari harta mubah, maka ia menjadi milikya."

c. Definisi harta mahjur


"Sesuatu yang tidak boleh dimiliki sendiri dan memberikan kepada orang lain menurut syariah adakalanya benda tersebut berupa benda wakaf atau benda yang dikhususkan untuk masyarakat umum, seperti jalan raya, masjid, kuburan dan lain-lain"

- 8. Harta yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi
 - a. Harta yang dapat dibagi (mal qabil li al-qismah) ialah harta yang tidak menimbulkan suatu kerugian atau kesusakan, apabila harta tersebut dibagi-bagi, seperti beras, tepung dan lain-lain.
 - b. Harta yang tidak dapat dibagi (mal ghair qobil li al• qismah) ialah harta yang menimbulkan suatu kerugian atau kesusakan apabila harta tersebut dibagi-bagi, seperti piring, gelas, kursi dan lain-lain.
- 9. Harta pokok dan harta hasil (buah)
 - a. Definisi harta pokok ialah:

مايمكن أن ينشأ عنه مال أخر

'Harta yang menyebabkan adanya harta yang lain".

b. Definisi harta hasil (buah) ialah:



"Harta yang terjadi dari harta yang lain"

Harta pokok dapat disebut dengan modal, seperti unta atau sapi, sedangkan harta hasil (buah) adalah susu dan anak unta atau anak sapi.

10. Harta khas dan harta 'am

- a. Definisi harta khas adalah harta pribadi yang tidak bersekutu dengan yang lain. Harta ini tidak dapat di• ambil manfaatnya atau digunakan kecuali atas kehen• dak atau seizin pemiliknya.
- b. Harta 'am adalah harta milik umum atau milik bersama, semua orang boleh mengambil manfaatnya sesuai dengan ketetapan yang telah disepakati bersama oleh umum atau penguasa.

C. Fungsi Barta


Harta dipelihara manusia karena dia membutuhkan man• faat harta tersebut, maka fungsi harta amat banyak, baik ke• gunaan dalam hal yang baik, maupun dalam hal yang jelek. Diantara sekian banyak fungsi harta antara lain sebagai ber• ikut:

 Berfungsi untuk menyempurnakan pelaksanaan ibadah yang khas (mahdhah), sebab untuk ibadah memerlukan alat• alat, seperti kain untuk menutup aurat dalam pelaksanaan shalat, bekal untuk melaksanakan ibadah haji, zakat, shadaqah, hibah dan lain-lain.

Pengertian Harta

- Untuk meningkatkan keimanan (ketaqwaan) kepada Allah, sebab kefakiran cenderung mendekatkan diri ke• pada kekufuran, maka pemilik hata dimaksudkan untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Allah.
- 3. Untuk meneruskan kehidupan dari satu periode ke periode berikut (regenerasi). Karena sesuai dengan pesan Al-Qur'an, umat Islam hendaknya menciptakan generasi yang ber• kualitas (Q.S. An-Nisa: 9)
- Untuk menyelaraskan (menyeimbangkan) antara ke• hidupan dunia dan akhirat.
- Untuk mengembangkan ilmu, karena menuntut ilmu tanpa modal akan sulit. Seseorang tidak akan dapat melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi bila dia tidak memili i biaya.
- 6. Harta merupakan sarana penggerak roda ekonomi. Ada orang yang kaya dan miskin yang keduanya saling mem• butuhkan dalam melangsungkan kehidupannya, sehingga akan tersusunlah kehidupan masyarakat yang seimbang dan harmonis.
- Untuk menumbuhkan interaksi antar individu karena adanya perbedaan dalam kebutuhan."

[&]quot; Hendi Suhendi, Figh Mu'amalah, h. 38-39.



BAB III PERIKATAN DAN PERJANJIAN (AL-'AQD)

A. Pengertian Akad

Perikatan dan perjanjian dalam konteks fiqh mu'amalah dapat disebut dengan akad. Kata akad berasal dari bahasa Arab al-'aqd bentuk jamaknya al-'uqud yang mernpunyai arti antara lain:

1. Mengikat (al-rabith), yaitu:

"Mengumpulkan dua ujug tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sepotong benda."

2. Sambungan (al-'aqd), yaitu:

^{&#}x27;Hendi Suhendi, Figh Mu'amalah dan Hukum Kebendaan dalam Islam (Bandung: IAIN Sunan Gunung Jati, 1986), h. 44. 2 Ibid.

3. Janji (al-'ahd), sebagaimana yang dijelaskan Al-Qur'an dalam surat Ali Imran 76:

"(Bukan demikian), sebenarnya siapa yag menepati janji (yang dibuat)nya dan bertaqwa. Maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. "3

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa pengerti• an akad paling tidak mencakup:

- a. Perjanjian (al-'ahd)
- b. Persetujuan dua buah perjanjian atau lebih
- c. Perikatan (al-'aqd)

Adapun secara istilah (terminologi) ada beberapa definisi (pengertian) akad, pengertian tersebut ada yang bersifat umum dan bersifat khusus.

1. Pengertian akad secara umum adalah:

"Setiap yang diinginkan manusia untuk mengerjakannya, baik keinginan tersebut berasal dari kehendaknya sendiri misalnya dalam hal wakaf, atau kehendak tersebut timbul dari dua orang, misalnya dalam hal jual beli ijarah."

^{3.}Al-Qur'an dan Terjemahnya, **Yayasan** Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an Departemen **Agama RI**, h. 83.

^{&#}x27; Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Juz 4 (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashirah, 1984), h. 2917.

2. Pengertian akad secara khusus adalah:

"Perikatan yang ditetapkan dengan ijab-qabul berdasarkan ketentuan saya' yang berdampak pada objeknya."

3. Pengertian-pengertian akad, sebagairnana dikernukakan oleh Hendi Suhendi adalah:

"Berkumpu Zya serah terima diantara dua pihak atau perkataan seseorang yang berpengaruh pada kedua pihak."

"Ikatan atas bagian-bagian tasharruf menurut syara' dengan cara serah terima."

Dalam akad pada dasarnya dititikberatkan pada kese pakatan antara dua belah pihak yang ditandai dengan ijab qabul. Dengan demikian ijab-qabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalarn berakad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'. Karena itu, dalarn Islam tidak sernua bentuk kesepa katan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, ter•

[!] Ibid., h. 2918.

Hendi Suhendi, Figh Mu'amalah, h. 46.

⁷ lbid.

utama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridhaan dan syari'ah Islam.

B. Rukun-rukun Akad

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan fuqaha ber• kenaan dengan rukun akad.⁸ Menurut jumhur fuqaha rukun akad terdiri atas;

- 1. 'Aqid yaitu orang yang berakad (bersepakat). Pihak yang melakukan akad ini dapat terdiri dua orang atau lebih. Pihak yang berakad dalam transaksi jual bell di pasar biasanya terdiri dari dua orang yaitu pihak penjual dan pembeli. Dalam hal warisan, misalnya ahli waris bersepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak lain, maka pihak yang diberi tersebut boleh jadi terdiri dari beberapa orang.
 - Ma'qud 'alaih ialah benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang ada dalam transaksi jual beli, dalam akad hibah, dalam akad gadai dan bentuk-bentuk akad lainnya.
 - 3. Maudhu' al-'aqd yaitu tujuan pokok dalam melakukan akad. Seseorang ketika melakukan akad, biasanya mempunyai tujuan yang berbeda-beda. Karena itu, berbeda dalam ben• tuk akadnya, maka berbeda pula tujuannya. Dalam akad jual beli, tujuan pokoknya adalah memindahkan barang dari pihak penjual ke pihak pembeli dengan disertai ganti• nya (berupa uang/barang). Demikianjuga dalam akad hibah tujuan pokoknya adalah memindahkan barang dari pihak pemberi kepada pihak yang diberi tanpa ada pengganti dan masih banyak contoh yang lainnya.

[&]quot;Baca Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, Juz 4, h. 2930.

- 4. Shighat al-'aqd yang terdiri dari ijab dan qabul. Pengertian ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya da• lam mengadakan akad. Sedangkan qabul adalah perkataan yang keluar dari pihak yang lain, yang diucapkan setelah adanya ijab. Adapun pengertian ijab-qabul pada sekarang ini dapat dipahami sebagai bentuk bertukamya sesuatu dengan yang lain, sehingga sekarang ini berlangsungnya ijab-qabul dalam transaksi jual bell tidak harus berhadapan (berternu langsung), misalnya berlangganan majalah, pem• beli rnenerirna barang beliannya tersebut dari petugas pos (jasa kurir). Hal-hal yang harus diperhatikan dalam shighat al-'aqd ialah:
 - a. Shighat al-'aqd harus jelas pengertiannya, rnaka kata kata dalam ijab qabul harus jelas dan tidak menimbul kan banyak pengertian (bias), rnisalnya seseorang mengucapkan "aku serahkan benda ini". Kalimat tersebut masih belum dapat dipaharni secara jelas, apakah benda tersebut diserahkan sebagai pemberian, penjualan atau titipan.
 - b. Antara ijab dengan qabul harus bersesuaian, maka tidak boleh antara pihak berijab dan menerirna (qabul) berbeda lafadh, sehingga dapat menimbulkan perseng• ketaan, misalnya seseorang mengatakan "aku serahkan benda ini sebagai titipan", kemudian yang rnengucapkan qabul berkata "aku terima benda ini sebagai pemberian".
 - c. Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak• pihak yang bersangkutan tanpa adanya unsur paksaan atau ancaman dari pihak lain.

Sementara itu fuqaha dari kalangan Hanafiyah berpen• dapat bahwa rukun jual-beli itu hanya berupa *shighat al-'aqd* (ijab dan qabul). Menurut mereka *'aqid, maudhu' al-'aqd* dan *ma'qud 'alaih* bukan termasuk rukun akad melainkan lebih tepat sebagai syarat akad. Perbedaan ini timbul akibat perbedaan mereka dalam memahami antara pengertian *rulcun* dan *syarat*. Makna rukun menurut kalangan ahli fiqh dan ahli ushul fiqh:

L-ls I A ++ - 0 239 ,:t! SS 4 US

"Sesuatu yang menjadikan tegaknya dan adanya sesuatu, sedangkan ia bersifat internal (dakhili) dari sesuatu yang ditegakkannya"."

Sesuai dengan pengertian di atas, maka rukun akad ada• lah kesepakatan antara dua belah pihak yaitu *ijab* dan *qabul*. Sedangkan pihak pelaku ijab dan qabul (menurut pengertian di atas) tidak termasuk dalam rukun dari perbuatannya, karena pelaku tidak termasuk bagian internal *(dakhili)* dari perbuat• annya. Sebagaimana seseorang melakukan ibadah sholat, maka dia tidak dapat dikatakan sebagai rukun shalat. Namun demikian sebagian fuqaha seperti al-Ghazali (seorang ulama Syafi'iyah) dan Syihab al-Karakhi (seorang ulama Malikiyah) berpendapat bahwa 'aqid sebagai rukun akad dengan pengerti• an dia merupakan salah satu dari pilar utama dalam tegaknya akad.3

Adapun pengertian syarat menurut fuqaha dan *ahl al• ushul* adalah:

^{&#}x27;Ibid., Lihat Juga Ghufron A. Mas'adi Fiqh Mu'amlah, h. 78. 9 Ibid.

¹¹ Ibid., h. 79.

"Segala sesuatu yang dikaitkan pada tiadanya sesuat yang lain, tidak pada adanya sesuatu yang lain, sedang ia bersifat esteral"?

Maksud dengan tiadanya syarat mengharuskan tiadanya masyrut (sesuatu yang disyaratkan), sedangkan adanya syarat tidak mengharuskan adanya masyrut. Misalnya kecakapan pihak yang berakad merupakan syarat yang berlaku pada setiap akad, sehingga tiada kecakapan menjadikan tidak berlangsungnya akad. Adapun sebab menurut pengertian istilah fuqaha dan ahl al-ushul adalah:

"Setiap peristiwa yang mana syara' mengaitkannya terhadap ada dan tidaknya seswatu yang lain sedang ia bersifat eksternal".13

Dengan demikian antara rukun, syarat dan sebab, meru• pakan bagian yang sangat penting bagi suatu akad. Bedanya rukun bersifat internal, sedangkan syarat dan sebab bersifat eksternal. Adapun perbedaan antara syarat dengan sebab ada• lah bahwasanya sebab selalu dikaitkan dengan ada dan tiada. nya *musyabab*, sedangkan *syarat* dikaitkan dengan tiadanya masyrut, tidak dikaitkan dengan masyrut.

Ibid.

C. Syarat-syarat Akad

Setiap pembentuk akad mempunyai syarat yang ditentu• kan syara' yang wajib disempurnakan, syarat-syarat terjadinya akad ada dua macam:

- Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad.
- b. Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad, syarat khusus ini juga disebut sebagai idhafi (tambahan) yang harus ada disamping syarat-syarat yang umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan.

Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalamberbagai macam akad:

- Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli), maka akad orang tidak cakap (orang gila, orang yang ber• ada di bawah pengampuan (mahjur) karena boros dan lainnya) akadnya tidak sah.
- 2. Yang dijadikan obyek akad dapat menerima hukumnya.
- Akad itu diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan aqid yang memiliki barang.
- Akad bukan jenis akad yang dilarang, sepeti jual-beli mulamasah.
- Akad dapat memberikan faedah, maka tidaklah sah apa• bila akad rahn dianggap sebagai amanah.
- 6. Ijab harus berjalan terus, maka ijab tidak sah apabila ijab tersebut dicabut (dibatalkan) sebelum adanya qabul.

7. Ijab dan qabul harus bersambung, jika seseorang melaku• kan ijab dan berpisah sebelurn terjadinya qabul, maka ijab yang demikian dianggap tidak sah (batal).

D. Macam-macam Akad

Adapun/tang termasuk macam-macam akad adalah:

- a. 'Aqad Munjiz yaitu akad yang dilaksanakan langsung pad a saat selesainya akad. Pemyataan akad yang diikuti dengan pelaksanan akad ialah pernyataan yang tidak disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan setelah adanya akad.
- b. 'Aqad Mu'alaq yaitu akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad, seperti penentuan penyerahan barang-barang yang di• akadkan setelah adanya pembayaran.
- c. 'Aqad Mudhaf yaitu akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penangguhan pelaksana an akad, pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan, perkataan tersebut sah dilakukan pada waktu akad, tetapi belum mempunyai akibat hukum sebelum tibanya waktu yang telah ditentukan.

Perwujudan akad tampak nyata pada dua keadaan, yaitu:

- Dalam keadaan muwadha'ah (taljih), yaitu kesepakatan dua orang secara rahasia untuk mengumumkan apa yang tidak sebenarnya, dalam hal ini ada tiga bentuk:
 - Bersepakat secara rahasia sebelum melakukan akad,
 bahwa mereka berdua akan mengadakan jual beli atau

- yang lainnya secara lahiriah saja, untuk menimbulkan sangkaan orang lain bahwa benda tersebut dijual, seperti menjual harta untuk menghindari penguasa yang dhalim atau menjual harta untuk menghindari pembayaran hutang, hal ini disebut *mu'tawadhah*.
- b. Mu'awadhah terhadap benda yang digunakan untuk akad, seperti dua orang bersepakat menyebutkan mahar dalam jumlah yang besar dihadapannaib, wall pengantin laki-laki dan wali pengantin wanita sepakat menyebut dalam jumlah yang besar, sedangkan mereka sebenarnya telah sepakat dalam jumlah yang lebih kecil dari jumlah yang disebutkan di hadapan naib, hal ini disebut juga muwadha' fi al-badal.
- c. Mu'awadhah pada pelaku (isim mustatir), ialah seseorang yang secara lahiriah membeli sesuatu atas namaonya sendiri yang sebenarnya barang tersebut untuk keperluan orang lain. Seperti seseorang membeli mobil atas namanya, kemudian diatur surat-surat dan keperluonan-keperluan lainnya, setelah selesai semuanya baru dia mengumumkan bahwa akad yang telah dilakuon kan sebenarnya untuk orang lain, pembeli sebenamya hanya merupakan wakil dari pembeli yang sebenaronya, hal ini disebut wakalah sirriyah (perwakilan rahasia).
- 2. Hazl ialah ucapan-ucapan yang dikatakan secara main• main, mengolok-olok (istihza') yang tidak dikehendaki adanya akibat hukum dari akad tersebut. Hazl terwujud dalam beberapa bentuk antara lain dengan muwadha'ah yang terlebih dahulu dijanjikan, seperti kesepakatan dua

orang yang melakukan akad, bahwa akad tersebut hanya main-main, atau disebutkan dalam akad, seperti seseorang berkata; *buku ini pura-pura saya jual kepada Anda*" atau dengan cara lain yang menunjukkan adanya qarinah *hazl*.

Kecederaan-kecederaan kehendak ialah karena:

- a. lkrah, cacat yang tetjadi pada keridhaan.
- Khilabah, ialah bujukan yang membuat seseorang menjual suatu benda.
- c. Ghalath, ialah persangkaan yang salah, seperti seseorang membeli sepeda motor, dia menyangka sepeda motor tersebut masih dalam kondisi normal (baik), tetapi ternyata sepeda motor tersebut sudah turun mesin (rusak).

Disamping akad *munjiz*, *mu'alaq* dan *mudha*f, pada dasar• nya macam-macam akad masih banyak jenisnya, tergantung dari sudut tinjauannya. Perbedaan-perbedaan tinjauan akad dapat diklasifikasikan dari segi:

- Ada dan tidaknya qismah pada akad, dalam segi ini akad dibagi menjadi dua bagian:
 - a. Akad musammah yaitu akad yang telah ditetapkan syara' dan telah ada hukurn-hukumnya, seperti jual-beli, hibah, ijarah dan lain-lain.
 - Akad ghair musammah ialah akad yang belum ditetap• kan oleh syara' dan belum ditetapkan hukum-hukum• nya.
- Disyari'atkan dan tidaknya akad, ditinjau dari segi ini akad dibagi menjdi dua bagian:

- a. Akad *musyara'ah* ialah akad-akad yang dibenarkan oleh syara' seperti gadai dan jual-beli.
- Akad mamnu'ah ialah akad-akad yang dilarang syara' seperti menjual ikan dalam kolam atau anak binatang masih dalam perut induknya.
- Sah dan batalnya akad, ditinjau dari segi ini terbagi men• jadi:
 - a. Akad shahihah yaitu suatu akad yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan, baik syarat yang bersifat umum ataupun khusus.
 - b. Akadfasidah yaitu akad-akad yang cacat karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, baik dalam syarat umum ataupun khusus.
- Sifat bendanya, ditinjau dari sifat ini benda akad dibagi menjadi:
 - a. Akad 'ainiyah yaitu akad yang disyaratkan dengan penyerahan barang-barangnya, seperti jual-beli.
 - b. Akad ghair 'ainiyah yaitu akad yang tidak disertai dengan penyerahan barang-barang, karena tanpa disertai dengan penyerahan barangpun akad telah berhasil, seperti akad amanah.
- Akad ditinjau dari segi cara melakukannya, terbagi:
 - a. Akad yang harus dilakukan dengan upacara tertentu seperti akad pemikahan yang harus dihindari oleh dua orang saksi, wali maupun petugas pencatat nikah.
 - Akad ridha'iyah yaitu akad-akad yang dilakukan tanpa upacara tertentu dan tetjadi karena kedua belah pihak

saling meridhai, seperti yang terjadi pada akad umum• nya.

- Berlaku dan tidaknya akad, dari segi ini dapat terbagi menjadi dua bgaian:
 - a. Akad nafidzah yaitu akad yang bebas atau terlepas dari penghalang-penghalang akad.
 - b. Akad mauqufah yaitu akad-akad yang bertalian dengan persetujuan-persetujuan, seperti akad fudhuli (akad yang berlaku setelah disetujui oleh pemilik harta).
- Luzum dan dapat dibatalkannya, dari segi ini akad dapat dibagi empat:
 - a. Akad lazim yang menjadi hak kedua belah pihak yang tidak dapat dipindahkan seperti akad kawin, manfaat perkawinan tidak dapat dipindahkan kepada orang lain, seperti bersetubuh, Tetapi akad nikah dapat diakhiri dengan cara yang dibenarkan syara' seperti thalak dan khulu'.
 - b. Akad lazim yang menjadi hak kedua belah pihak dan dapat dipindahkan dan dirusakkan, seperti persetuju• an jual-beli dan akad-akad lainnya.
 - c. Akad *lazim* yang menjadi hal salah satu piha seperti rahn, orang yang menggadaikan sesuatu benda punya kebebasan kapan saja dia dapat melepaskan *rahn* atau menebus kembali barangnya.
 - d. Akad lazim yang menjadi hak dua belah pihak tanpa menunggu persetujuan salah satu pihak, seperti titipan boleh dirninta oleh orang yang menitipkan tanpa menunggu persetujuan dari orang yang menerima

titipan atau orang yang menerima titipan boleh mengembalikan barang yang dititipkan kepada yang menitipkan tanpa menunggu persetujuan dari yang menitipkan.

- 8. Tukar-menukar hak, dari segi ini akad dibagi tiga bagian:
 - a. Akad mu'awadhah yaitu yang berlaku atas dasar timbal balik seperti jual-beli.
 - b. Akad tabarru'at yaitu akad-akad yang berlaku atas dasar pemberian dan pertolongan, seperti hibbah.
 - c. Akad yang tabarru'at pada awalnya dan menjadi akad mu'awadhah pada akhirnya seperti qiradh dan kafalah.
- Harus dibayar ganti dan tidaknya, dari segi ini akad dibagi menjadi tiga bagian:
 - a. Akad dhaman yaitu akad yang menjadi tanggung jawab pihak kedua sesudah benda-benda itu diterima seperti qiradh.
 - b. Akad *amanah* yang tanggung jawab kerusakan oleh pemilki benda, bukan oleh **pihak** yang memegang barang, seperti titipan (*ida*').
 - c. Akad yang dipengaruhi oleh beberapa unsur, salah satu segi merupakan dhaman, dari segi yang lain meru• pakan amanah, seperti rahn (gadai).
- Tujuan akad yaitu dari segi tujuannya akad dapat dibagi menjadi lirna golongan:
 - a. Bertujuan memiliki (tamlik), seperti jual-beli.
 - Bertujuan untuk mengadakan usaha bersama (perkongsian) seperti syairkah dan mudharabah.

- Bertujuan memperkokoh kepercayaan (tautsiq) saja, seperti rahn dan kafalah.
- d. Bertujuan menyerahkan kekuasaan, seperti wakalah dan washiyah.
- 11. Temporer (*jaur*) dan berkesinambungan (*istimrar*), dari segi ini akad dibagi menjadi dua bagian:
 - a. Akad fauriyah yaitu akad-akad yang dalam pelaksana• annya tidak memerlukan waktu yang lama, pelaksana• an akad hanya sebentar saja (temporer), seperti jual• beli.
 - b. Akad *istimrar* disebut juga akad *zamaniyah*, yaitu hukum akad terus berjalan, seperti '*ariyah*.
- 12. Ashliyah dan thabi'iyah, dari segi ini akad dibagi menjadi dua bagian:
 - a. Akad ashliyah yaitu akad yang berdiri sendiri tanpa me• merlukan adanya sesuatu dari yang lain, seperti jual• beli.
 - b. Akad thabi'iyah yaitu akad yang membutuhkan ada• nya yang lain, seperti adanya rahn tidak dilakukan bila tidak ada hutang.

E. Akad dan Konsekuensi Hukumnya

Dalam pembahasan sebelumnya telah dijelaskan mengenai rukun-rukun akad, dimana rukun-rukun akad tersebut harus memenuhi sejumlah persyaratan. Secara garis besar persyaratan rukun akad dapat dikelompokkan menjadi empat macarn:

 Syarat in 'iqad yaitu persyaratan yang berkenaan dengan berlangsung atau tidak berlangsungnya akad. Persyaratan

ini mutlak harus dipenuhi bagi keberadaan akad. Karena itu jika persyaratan ini tidak terpenuhi maka akibatnya akad menjadi batal (gagal). Persyaratan yang termasuk kategori ini adalah persyaratan akad yang berifat umum berlaku pada setiap unsur akad (sebagaimana yang telah dijelaskan dalam sub bab sebelumnya). Sedangkan sejumlah per• syaratan khusus berlaku pada akad-akad tertentu. Misalnya saksi dalam akad nikah dan serah terima dalam akad 'ainiyah (kebendaan) dan lain-lain.

- 2. Syarat shihah (sah) adalah syarat yang ditetapkan oleh syara' yang berkenaan dengan ada atau tidaknya akibat hukum. Apabila syarat ini tidak terpenuhi maka akadnya menjadi rusak (fasad). Contoh persyaratan jenis ini, dalam hal jual-beli yang sangat populer dalam madhab Hanafi adalah keharusan terhindamya akad dari enam perkara yaitu jihalah (tidak transparan), ikrah, tauqit (batas waktu tertentu), dharar dan syarat fasid.¹⁴
- 3. Syarat nafadh adalah persyaratan yang ditetapkan oleh syara' berkenaan dengan belaku atau tidak berlakunya sebuah akad. Jika persyaratan ini tidak terpenuhi akadnya menjadi mauquf (ditangguhkan). Syarat nafadh ada dua: Pertama, milik atau wilayah, artinya orang-orang yang melakukan akad benar-benar sebagai pemilik barang atau dia mempunyai otoritas atas obyek akad. Kedua, obyek akad harus terbebas dari hak-hak pihak ketiga.

¹⁴ Syarat *Fasid* adalah setiap persyaratan yang dibuat ketika akad untuk kepentingan sepihak yang tidak lazim berlaku. Seperti jual beli-rumah dengan syarat penjualnya masih berhak menempati selama waktu tertentu.

4. Syarat *luzum* yaitu persyaratan yang ditetapkan oleh syara' berkenaan dengan kepastian sebuah akad, karena akad sendiri adalah sebuah *ilzam* (kepastian). Jika sebuah akad belum dapat dipastikan berlakunya seperti masih ada unsur-unsur tertentu yang menimbulkan hak *khiyar*, maka akad seperti ini dalam kondisi *ghair luzum* (tidak pasti), sebab masing-masing pihak masih mempunyai hak untuk tetap melangsungkan atau membatalkan akadnya.

F. Pengertian Khiyar

Khiyar adalah hak yang dimiliki oleh dua pihak yang berakad ('aqidain) untuk memilih antara meneruskan akad,¹⁵ atau membatalkannya dalam *kyiyar syarat* dan *khiyar 'aib*, atau hak memilih salah satu dari sejumlah benda dalam *khiyar ta'yin*. Sebagian khiyar adakalanya bersumber dari kesepa• katan seperti *khiyar syarat* dan *khiyar ta'yin* dan sebagiannya lagi bersumber dari ketetapan syara' seperti *khiyar 'aib*.¹⁶

Menurut Wahbah az-Zuhaili ada tujuh belas macam khiyar, namun di dalam kitabnya dia hanya menyebutkan enam macam khiyar yang populer, sebagaimana yang akan diterang• kan berikut ini:7

1. Khiyar Majlis

Khiyar majlis adalah setiap 'aqidain mempunyai hak untuk memilih antara meneruskan akad atau mengurung• kannya sepanjang keduanya belum berpisah. Artinya suatu

¹⁵ Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, Juz 5, h. 3516.

Ghufron. A. Mas'adi, Figh Mu'amalah, h. 108.

¹Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, Juz 5, h. 3516.

akad belum bersifat *lazim* (pasti) sebelum berakhirnya majlis akad yang ditandai dengan berpisahnya '*aqdain* atau dengan timbulnya pilihan lain. Namun khiyar majlis ini tidak berlaku pada setiap akad, melainkan hanya berlaku pada *akad al• mu'awadhah al-maliyah*, seperti akad jual beli dan ijarah.

Khiyar majlis dipegang teguh oleh fuqaha Syafi'iyah dan Hanabilah berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan muslim, sebagaimana sabda Rasulallah Saw:



"Dua pihak yang melakukan jual beli memiliki hak khiyar (memilih) selama keduanya belum berpisah"."

Sedangkan menurut fuqaha Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa tidak ada khiyar majlis dalam jual beli, menurut mereka, akad telah dianggap sempuma dan bersifat lazim (pasti) semata berdasarkan kerelaan kedua pihak yang dinyatakan secara formal melalui ijab dan kabul. Karena itu khiyar majlis setelah terjadinya ijab dan kabul dianggap sebagai pelanggaran terhadap akad. Menurut mereka makna al-bai'ani diartikan (secara ta'wil) dengan proses tawar• menawar sebelum ada keputusan akad, teks hadits maalam yatafarraqa dita'wilkan dengan"terputus lisan" tidak dengan pengertian "terputus secara badani". Artinya apabila ijab dan kabul telah terputus dengan perkataan lain, maka masing• masing pihak dapat membatalkannya. Khiyar yang demikian, ini menurut madhhab Hanafi disebut sebagai khiyar qabul atau khiyar ruju'.

Bukhari, Shahih al-Bukhari, Juz. 1. h, 527-528.

2. Khiyar Ta'yin

Khiyar ta'yin adalah hak yang dirniliki oleh pembeli untuk memastikan pilihan atas sejurnlah benda sejenis atau setara sifat atau harganya. Khiyar ini hanya berlaku pada akad mu'awadhah al-maliyah yang mengakibatkan perpindahan hak milik, seperti jual-beli. Keabsahan khiyar ta'yin menurut madhhab Hanafi harus memenuhi tiga syarat sebagai berikut:

- a. Maksirnal berlaku pada tiga pilihan obyek akad.
- b. Sifat dan nilai benda-benda yang rnenjadi obyek pilihan harus setara dan harganya hams jelas. Jika nilai dan sifat masing-masing benda berbeda jauh, maka *khiyar ta'yin* ini rnenjadi tidak berarti.
- c. Tenggang waktu khiyar ini tidak lebih dari tiga hari.

Adapun imam Syafi'i dan Ahmad Ibn Hanbal menyang• kal keabsyahan khiyar ta'yin ini, dengan alasan bahwa salah satu syarat obyek akad adalah hams jelas.

3. Khiyar syarat

Khiyar syarat adalah hak 'aqidain untuk rnelangsungkan atau rnembatalkan akad selama batas waktu tertentu yang dipersyaratkan ketika akad berlangsung. Seperti ucapan seorang pembeli "saya beli barang ini dengan hak khiyar untuk diriku dalam sehari atau tiga hari". Khiyar syarat ini hanya ber• laku pada jenis akad lazim yang dapat menerima upaya fasakh (pembatalan) seperti pada akad jual-beli, mudharabah, muzara'ah, ijarah, kafalah, musaqah, hiwalah clan lain-lain. Sedangkan khiyar ini tidak berlaku pada akad ghair lazim: seperti pada akad wakalah, 'ariyah, wadi'ah, hibah dan wasiah. Khiyar syarat

ini juga tidak berlaku pada akad lazim yang tidak menerima upaya fasakh, seperti akad *nikah*, *thalak* dan *khulu*'.

Khiyar syarat berakhir dengan salah satu dari sebab berikut ini:

- a. Terjadi penegasan pembatalan atau penetapan akad.
- b. Batas waktu khiyar telah berakhir
- c. Terjadi kerusakan pada obyek akad. Jika kerusakan tersebut terjadi dalam penguasaan pihak penjual maka akadnya batal dan berakhirlah khiyar. Namun jika kerusakan tersebut terjadi dalam penguasaan pembeli maka berakhirlah khiyar namun tidak membatalkan akad.
- d. Terjadi penambahan atau pengembangan dalam penguasaan pihak pembeli baik dari segi jumlah seperti beranak, bertelur atau mengembang.
- e. Wafatnya sahib al-khiyar. Pendapat tersebut menurut pandangan Madhhab Hanafi dan Hanbali, sedangkan menurut madhhab Syafi'i dan Maliki bahwa hak khiyar dapat berpindah kepada ahli waris menggantikan shahib al-khiyar yang wafat.

4. Khiyar 'Aib (karena adanya cacat)

Khiyar'aib adalah hal yang dimiliki oleh salah seorang dari 'aqidain untuk membatalkan atau tetap melangsungkan akad ketika dia menemukan cacat pada obyek akad yang mana pihak lain tidak memberitahukannya pada saat akad. Khiyar'aib ini didasarkan pada sebuah hadits Rasulullah Saw:

s° 1 <±>!U- f: nld nld! 1 nld

"Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, maka tidak halal bagi seorang muslim menjual (barang) yang mengandung cacat ('aib) kepada saudaranya kecuali jika dia menjelaskan (adanya cacat) kepadanya".


Khiyar 'aib harus memenuhi persyaratan sebagai ber• ikut:

- a. Aib (cacat) tetjadi sebelum akad, atau setelah cacat namun belum tetjadi penyerahan Jika cacat tersebut tetjadi setelah penyerahan atau tetjadi dalam peng• uasaan pembeli maka tidak berlaku hak k.hiyar.
- b. Pihak pembeli tidak mengetahui cacat tersebut ketika berlangsung akad atau ketika berlangsung penyerahan. Jika pihak pembeli sebelumnya setelah mengetahui• nya, maka tidak ada hak khiyar baginya.
- c. Tidak ada kesepakatan bersyarat bahwasanya penjual tidak bertanggung jawab terhadap segala cacat yang ada. Jika ada kesepakatan bersyarat seperti ini, maka hak khiyar pembeli menjadi gugur."

Hak khiyar 'aib ini berlaku semenjak pihak pembeli me•
ngetahui adanya cacat setelah berlangsung akad. Adapun
mengenai batas waktu untuk menuntut pembatalan akad ter•
dapat perbedaan pendapat di kalangan fuqaha. Menurut

Ghufron A. Mas'adi, Fiqh Mu'amalah, h. 112-113.

Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, Juz. 2 (Kiro: Dar al-Hadits, 1999), h. 299.



fuqaha Hanafiyah dan Hanabilah, batas waktu berlakunya, ber• laku secara tarakhi. Artinya pihak yang dirugikan tidak harus menuntut pembatalan akad ketika dia mengetahui cacat ter• sebut. Namun menurut fuqaha Malikiyah dan Syafi'iyah batas waktunya berlaku secara faura (seketika). Artinya pihak yang dirugikan harus segera menggunakan hak khiyar secepat mungkin, jika dia mengulur-ulur waktu tanpa memberikan alasan, maka hak khiyar menjadi gugur dan akad dianggap telah lazim (sempurna).

Hak khiyar 'aib gugur apabila berada dalam kondisi berikut ini:

- a. Pihak yang dirugikan merelakan setelah dia mengetahui cacat tersebut
- b. Pihak yang dirugikan sengaja tidak menuntut pem• batalan akad
- Tetjadi kerusakan atau tetjadi cacat baru dalam peng• uasaan pihak pembeli
- d. Terjadi pengembangan atau penambahan dalam penguasaan pihak pembeli, baik dari sejumlah seperti beranak atau bertelur, maupun segi ukuran seperti mengembang.

5. Khiyar ru'yah (melihat)

Khiyar ru'yah adalah hak pembeli untuk membatalkan atau tetap melangsungkan akad ketika dia melihat obyek akad dengan syarat dia belum melihatnya ketika berlangsung akad atau sebelumnya dia pernah melihatnya dalam batas waktu yang memungkinkan telah tetjadi perubahan atasnya.

Konsep khiyar ini disampaikan oleh fuqaha Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah dan Dhahiriyah dalam kasus jual beli benda yang ghaib (tidak ada di tempat) atau benda yang belum pernah diperiksa. Namun menurut Imam Syafi'i khiyar ru'yah ini tidak sah dalam proses jual beli karena menurutnya jual beli terhadap barang yang ghaib (tidak ada di tempat) sejak semula dianggap tidak sah. Adapun landasan hukum mengenai khiyar ru'yah sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadits:

"Barang siapa yang membeli sesuatu yang belum pernah dilihatnya, maka baginya hakkhiyar ketika melihatnya."¹

6. Khiyar Naqd (pembayaran)

Khiyar naqd tersebut tetjadi apabila dua pihak melaku• kan jual beli dengan ketentuan jika pihak pembeli tidak melunasi pembayaran, atau pihak penjual tidak menyerahkan barang dalam batas waktu tertentu. Maka pihak yang dirugi• kan mempunyai hak untuk membatalkan atau tetap melang• sungkan akad.

G. Berakhirnya Alcad

Berakhirnya akad dapat disebabkan karena fasakh, kematian atau karena tidak adanya pihak lain dalam hal akad *mauquf*.

 Berakhirnya akad karena fasakh. Hal-hal yang menyebabkan timbulnya fasakhnya akad adalah sebagai berikut:

^{*} Riwayat Dar al-Quthni dikutip dari Wahbah al-Zuhaili, al* Fiqh al-Islami wa Adillatuh, Juz 4, h. 268.

- a. Fasakh karena akadnya fasid (rusak), yaitu jika suatu akad berlangsung secara fasid, seperti akad pada bai' al-mu'aqqat atau bai' al-majhul. Maka akad harus di• fasakh oleh para pihak yang berakad atau oleh keputus• an hakim.
- b. Fasakh karena khiyar. Pihak yang mempunyai wewenang khiyar berhak melakukan fasakh terhadap akad jika menghendaki, kecuali dalam kasuskhiyar 'aib setelah penyerahan barang.
- c. Fasakh berdasarkan iqalah, yaitu terjadinya fasakh akad karena adanya kesepakatan kedua belah pihak.
- d. Fasakh karena tidak ada realisasi. Fasakh ini hanya terjadi pada khiyar naqd, misalnya karena rusaknya obyek akad sebelum penyerahan.
- e. Fasakh karena jatuh tempo atau karena tujuan akad telah terealisasi. Jikabatas waktuyang ditetapkan dalam akad telah berakhir, atau tujuan akad telah terealisasi, maka akad dengan sendirinya menjadi fasakh (ber• akhir).
- Berakhirnya akad karena kematian. Kematian menjadi penyebab berakhimya sejumlah akad, meskipun para ulama berbeda pendapat tentang masalah ini. Akad yang fasakh karena kematian adalah sebagai berikut:
 - a. Akad dalam ijarah


Menurut Hanafiyah, kematian seseorang menyebab• kan berakhimya akad ijarah. Alasan mereka, karena ijarah merupakan akad kedua belah pihak, maka jika salah satu pihak meninggal dunia, dengan sendirinya

akad akan berakhir. Narnun jurnhur berpendapat, bahwa kernatian tidak dapat menyebabkan berakhir• nya akad.

b. Akad dalarn rahn dan kafalah

Akad dalam dua transaksi ini merupakan akad yang lazirn, karena itu jika pihak penggadai barang (rahin) meninggal dunia maka barang gadai hams segera dijual untuk rnelunasi hutang. Sedangkan dalarn akad kafalah, apabila orang yang berhutang rneninggal dunia tidak mengakibatkan berakhimya kafalah, tetapi jika ada hutang yang masih belurn terbayar hams dilakukan perlunasan hutang atau tanggung jawabnya dilimpah• kan kepada pihak lain.

- c. Akad dalam syirkah dan wakalah Akad syirkah akan berakhir dengan kernatian seseorang, jika anggotanya tidak lebih dari dua orang, namun apa• bila anggotanya lebih dari dua orang akad, maka akad syirkah akan tetap berlangsung bagi para anggota yang rnasih hidup. Hal ini juga berlaku bagi akad dalarn wakalah.
- Berakhimya akad karena tidak adanya izin pihak lain.
 Akad akan berakhir apabila pihak yang mempunyai wewenang tidak mengizinkannya atau meninggal dunia sebelum dia memberikan izin.



BAB IV PERDAGANGAN ATAU JUAL BELI (AL-BAI')

A. Pengertian Jual Beli

Perdagangan atau jual beli secara bahasa berarti al•

mubadalah (saling menukar). Adapun pengertian jual beli secara istilah, sebagaimana yang akan dijelaskan dalam definisi•

definisi berikut ini:

1. Pengertian jual beli menurut Sayyiq Sabiq adalah:

"Pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling meridhai atau memindahkan hak milik disertai penggantinya dengan cara yang dibolehkan".

¹ Sayyid Sabiq, Fiqh as-Sunnah, Juz 3 (Semarang: Toha Putra, t.t), h. 126.

² Ibid.

عالت عالی عالی التاری عالی التاری عالی التاریخی alts التاریخی

2. Pengertian jual beli menurut Taqiyuddin, adalah:

4±° &>t||. 1

"Saling menukar harta (barang) oleh dua orang untuk dikelola (ditasharafkan) dengan cara ijab dan qabul sesuai dengan syara'."

3. Pengertian jual beli prepurato Wahlyah de Zhhaili, acidhha

"Saling tukar menukar harta dengan cara tertentu"."


Dari definisi-definisi di atas dapat dipahami inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda (barang) yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara dua belah pihak sesuai dengan petjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syara'.

Yang dimaksud dengan ketentuan syara' adalah jual beli tersebut dilakukan sesuai dengan persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli. Maka jika syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.

Yang dimaksud dengan benda dapat mencakup pada pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebu] harus dapat dinilai yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut syara'.

^{&#}x27; Taqiyyudin Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini, Kifayah all Akhyar, Juz 1 (Surabaya: Syirkah Piramida, t.t), h. 147.

^{&#}x27; Wahabah az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, Juz 5, hl 3304.



Perdagangan atau Jual Beli

Menurut pandangan fuqaha Malikiyah, jual beli dapat diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Artinya sesuatu yang bukan manfaat ialah benda yang ditukarkan adalah berupa dzat (berbentuk) dan ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.⁵

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang mempuyai kriteri antara lain, bukan kemanfaat• an dan bukan pula kelezatan, yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisissr dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan hutang baik barang tersebut ada di hadapan si pembeli maupun tidak dan barang tersebut telah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.6

B. Dasar Hukum Jual Beli

Transaksi jual beli merupakan aktifitas yang dibolehkan dalam Islam, baik disebutkan dalam al-Qur'an, al-Hadits mau• pun ijma' ulama. Adapun dasar hukum jual-beli adalah:

 Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Swt dalam surat al-Baqarah ayat 275:

"...padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"?

⁵ Hendi Suhendi, Fiqh Mu'amalah., h. 150. *Ibid.*, h. 151.

A-Qur'an dan Terjemahnya, h. 69.

Figh Mu'amalah

2. Dalam surat an-Nisa' ayat 29.

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu"."

Adapun landasan hukum jual beli yang berasal dari hadits Rasulallah Saw. adalah sebagaimana sabdanya:

"Sesungguhnya sahnya jual beli atas dasar kerelaan".º

Sedangkan para ulama telah sepakat mengenai kebolehan akad jual beli. Ijma' ini memberikan hikmah bahwa kebutuh• an manusia berhubungan dengan sesuatu. yang ada dalam ke• pemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu. itu tidak akan diberikan dengan begitu saja, namun harus ada kompensasi sebagai imbal baliknya. Sehingga dengan disyariatkannya jual bell tersebut merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasamya, manusia tidak akan dapat hidup sendiri tanpa berhubungan dan bantuan orang lain."

⁸ Ibid., h. 122.

Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Juz 2, h. 277.

⁹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 73.

C. Rukun Jual Beli

Di kalangan fuqaha, terdapat perbedaan rnengenai rukun jual beli. Menurut fuqaha kalangan Hanafiyah, rukun jual beli adalah ijab dan qabul. ¹ Sedangkan menurut jumur ulama, rukun jual beli terdiri dari akad (ijab dan qabul), 'aqid (penjual dan pembeli), ma'qud alaih (objek akad). ¹²

Akad adalah kesepakatan (ikatan) antara pihak pernbeli dengan pihak penjual. Akad ini dapat dikatakan sebagai inti dari proses berlangsungnya jual beli, karena tanpa adanya akad tersebut, jual beli belurn dikatakan syah. Di sarnping itu akad ini dapat dikatakan sebagai bentuk kerelaan (keridhaan) antara dua belah pihak. Kerelaan mernang tidak dapat dilihat, karena ia berhubungan dengari hati (batin) manusia, narnun indikasi adanya kerelaan tersebut dapat dilihat dengan adanya ijab dan qabul antara dua belah pihak. Sebagaimana Rasulullah Sawabersabda:


"Dari Abu Hurairah ra dari Nabi Saw. bersabda: Janganlah dua orang yang berjual beli berpisah, sebelum mereka saling meridhai".3

D. Syarat-syarat yang Harus Dipenuhi dalam Rukun Jual Beli

Ulama madhhab telah berbeda pendapat dalam menentu• kan persyaratan-persyaratan yang terdapat dalam rukun jual

11 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Juz 3, h. 127. lihat juga Abd. Are Rahman al-Jaziri, Kitab al-Fiqh 'ala al-Madhahib al-Arba'ah, Juz 2, h. 141. **b**id., h. 141-148.

Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, Juz 3 (Mesir: Dar al-Qahirah, 1999), h. 1500.



- beli, baik dalam akad, 'aqid, ataupun dalam ma'qud 'alaih. Ada• pun pendapat-pendapat mereka akan diuraikan berikut ini:
- 1) Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam akad (ijab dan qabul). Ijab dari segi bahasa berbarti "pewajiban atau per• kenaan", sedangkan qabul berarti"penerimaan". Ijab dalam jual bell dapat dilakukan oleh pembeli atau penjual sebagai• mana kabul juga dapat dilakukan oleh penjual atau pem• beli. Ucapan atau tindakan yang lahir pertama kali dari salah satu yang berakad disebut ijab, kemudian ucapan atau tindakan yang lahir sesudahya disebut qabul.¹

Menurut ulama Hanfiyah, terlaksananya ijab kabul tidak harus diekspresikan lewat ucapan (perkataan) tertentu, sebab dalam hukum perikatan yang dijadikan ukuran adalah tujuan dan makna yang dihasilkannya. Ukuran ijab dan qabul adalah kerelaan kedua belah pihak melakukan transaksi dan adanya tindakan, memberi tindakan mem• beri ataumenerima atau indikasi dalambentuk apapun yang menunjukkan kerelaan dalam memindahkan kepemilik• an, Kata bi'tu (saya menjual), malaktu (saya memiliki), isytaraitu (saya bell) dan akhadtu (saya ambil) merupakan contoh lafadh akadjual bell yang jelas menunjukkan kerela. an." Adapun menurut ulama Syafi'iyahbahwa jual beli tidak sah kecuali dilakukan dengan sighah yang berupa ucapan tertentu atau cara lain yang dapat menggantikan ucapan, seperti jual bell dengan tulisan, utusan orang atau dengan isyarat tunawicara yang dapat dimengerti (dipahami maksudnya).

¹⁴ Fathurrahman Djamil, "Fiqh Mu'amalah", h. 138. **Ib**id.

ljab qabul dengan tulisan (surat dianggap sah jika kedua belah pihak yang berakad berada di ternpat yang saling ber• jauhan satu sama lain atau pihak yang berakad tidak dapat berbicara. Akan tetapi apabila penjual dan pembeli berada dalam satu majelis akad dan tidak ada halangan untuk me• lakukan akad dengan ucapan, maka akad tersebut tidak syah jika tidak dipenuhi dengan syarat transaksi jual beli selain dengan kata-kata.16

Syarat lain untuk syahnya ijab dan qabul, menurut pendapat ulama Syafi iyah dan Hanabilah, adalah adanya kesinam bungan antara keduanya dalam satu majelis akad tanpa ada pemisah yang dapat merusak akad. Sementara itu ulama Malikiyah berpendapat bahwa keterpisahan antara ijab dan qabul tidak akan merusak akad jual beli selama hal ter sebut terjadi menurut kebiasaan.

Kemudian syarat lain yang harus dipenuhi dalam ijab qabul adalah adanya kesesuaian antara ijab dengan qabul ter• hadap harga barang yang diperjualbelikan. Apabila tidak ada kesesuaian harga, berarti tidak ada kesesuaian antara ijab dengan qabul. Misalnya penjual berkata, "saya men• jual baju ini dengan harga Rp 50.000,-", kemudian pembeli menjawab, "saya beli baju ini dengan harga Rp. 40.000,-. Proses ijab qabul tersebut menggambarkan jual beli yang tidak syah, karena tidak adanya kesesuaian harga yang di• sepakati, kecuali apabila si penjual menerima penawaran harga si pembeli dengan harga Rp. 40.000,- tersebut.

¹Sayyid Sabiq, Figh as-Sunnah, Juz 3, h. 128.

- 2) Syarat-syarat Aqid (Penjual dan Pembeli). Penjual dan pembeli biasa digolongkan sebagai orang yang berakad. Persyaratan yang harus dipenuhi penjual sama dengan persyaratan yang harus dipenuhi pembeli. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh keduanya adalah sebagai berikut:
 - a. Keduanya telah cakap melakukan perbuatan hukum. Dalam hukum Islam dikenal istilah baligh (dewasa) dan berakal sehat. Berdasarkan syarat ini maka jual beli di bawah umur dan orang tidak berpikiran sehat, menurut jumhur ulama, dianggap tidak sah. Adapun menurut madzab Hanafi, baligh tidak menjadi syarat sahjual beli. Karena itu anak di bawah umur tetapi dia sudah mumayyiz (anak yang dapat membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk) dapat melakukan akad jual beli, selama jual beli tersebut tidak memudharatkan dirinya dan mendapatkan izin atau persetujuan dari walinya.
 - b. Keduanya melakukan akad atas kehendak sendiri. Karena itu apabila akad jual bell dilakukan karena ter• paksa baik secara fisik atau mental, maka menurut jum• hur ulama, jual beli tersebut tidak sah. Hal tersebut sesuai firman Allah:

"...kecuali dengan jalan peniagaan yang berlaku atas dasar suka samd suka" (QS. AI-Nisa': 29).7

[&]quot; AI-Qur'an dan Terjemahannya, h. 122.

Dan juga berdasarkan hadits Rasulullah Saw;

"Sesungguhnya sahnya jud beli atas dasar kerelaan".I

Adapun Abdurrahman al-Jaziri mengutip secara terperinci tentang pandangan empat madzab dalam masalah pemaksa• an dalam jual beli ini. 19

Pertama, menurut ulama madhab Hambali menyatakan bahwa kedua belah pihak yang melakukan akad tidak boleh dipaksa baik secara lahir maupun batin. Apabila keduanya hanya sepakat secara lahiriyah makajual beli tersebut batal demi hukum Misalnya, kedua belah pihak sepakat melakukan jual beli atas suatu barang dengan segera, karena khawatir atas orang lalim yang akan merampas barang tersebut. Sehingga seseorang menjual barangnya hanya dimaksudkan untuk menyelamatkan (melindunginya) dari kejahatan orang lain. Apabila kondisi sudah kernbali aman, maka penjual (sebagai pemilik barang) memperoleh kembali barangnya dari pembeli dan mengembalikan kernbali harga barang (uang) kepada si pembeli.

Dalam kasus sernacam ini, secara lahiriyah mereka me• mang sepakat melakukan jual beli, tetapi secara bathiniyah se• benarnya mereka tidak ingin melakukan jual beli seperti itu. Jual beli dengan rnelalui proses sernacarn ini dinamakan bailah at-talji'ah wa al-aman (jual beli untuk melindungi dan meng• amankan barang). Tetapi apabila seseorang rnenjual barang untuk rnenghindari kelaliman orang lain tanpa didasari kese•

¹⁸ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Madhahib al-'Arba'ah*, Juz 2 (t.p.: al-Maktabah al-Tawfiqiyah, t.t.), h. 146. Baca juga Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 2, h. 277.

⁹ Ibid.

Figh Mu'amalah

pakatan dengan pembeli (jual beli ini merupakan talji'ah/perlindungan baginya), maka hukum jual beli tersebut menurut
madhhab Hambali adalah sah karena prosesnya tetjadi tanpa
paksaan. Namun menurut madhhab ini, putusan seorang hakim
kepada seseorang untuk menjual barangnya guna membayar
hutang-hutangya tidak dinamakan jual beli paksaan, karena
paksaan dalam kasus ini terjadi sebab adanya suatu hale. Contoh,
seseorang yang dipaksa untuk menjual barangnya guna untuk
perluasan jalan, masjid, pekuburan, nafkah istri atau orang tuanya termasuk paksaan karena suatu hak.

Kedua, menurut madzab Hanafi bahwa akad yang dipaksa• kan oleh seseorang kepada orang lain dianggap sah, tetapi kedua belah pihak dapat memfasakh atau membatalkannya karena terdapat cacat hukum. Menurut mereka apabila seorang hakim memaksa orang lain menjual barangnya guna melunasi hutang• nya dengan perbedaan harga yang mencolok antara harga pasaran, jual beli tersebut dinyatakan fasid.

Ketiga, Ulama madhhab Maliki menyatakan bahwa jual beli tidak mempunyai kekuatan hukum apabila terdapatunsur paksaan tanpa hak. Paksaan tanpa hak menurut mereka ter• dapat dua macam, yaitu:

- a. Paksaan untuk menjual, seperti seorang lalim memaksa orang lain untuk menjual seluruh atau sebagian barang• nya. Jualbeli semacam ini tidak mempunyai akibat hukum, jadi penjual dapat meminta kembali barang yang dijual• nya dan harus mengembalikan harga barang tersebut, selama barang tersebut tidak rusak di tangan pembeli.
- Paksaan karena suatu alasan yang akhimya memaksa sese• orang untukmenjual barangnya, seperti seseorang memaksa

Perdagangan atau Jual Beli

orang lain menyerahkan sejumlah uang yang tidak mampu dia berikan. Akhimya dia menjual barang miliknya untuk mendapatkan uang yang dimaksud. Jual beli semacam ini tidak disepakati menurut pendapatyang masyhur di kalang• an ulama Malikiyah. Jual bell yang demikian tidak mempu• nyai kekuatan hukum. Namun sebagian kalangan madzab Maliki ada yang berpendapat bahwa jual bell tersebut tetap mempunyai kekuatan hukum, karena dengan pertim• bangan masih adanya kemaslahatan bagi penjual. Jalan keluar dari paksaan dari orang lalim yang meminta uang kepada orang lain yang tidak sanggup memberikannya sehingga dia dipenjarakan, adalah menjual barang yang dimiliki guna mendapatkan uang yang diminta orang lalim itu agar dia selamat dari derita bila dia dipenjara. Seandai. nya jual beli tersebut tidak sah, tidak ada seorangpun akan datang untuk membeli barang itu sehingga merugikan penjual karena dia harus masuk penjara. Oleh sebab itu proses jual beli tersebut telah disepakati sebagian besar madhhab Maliki, sebagai jual beli sah dan mempunyai kekuatan hukum . Atas dasar pernyataan di atas, menurut madzab Maliki, paksaan karena suatu hak tidak meng• halangi sahnya jual beli, bahkan menjadi wajib melaksana• kannya. Sebagai contoh, kepala negara dapat memaksa salah seorang gubemurnya untuk menjual barang-barang miliknya untuk diberikan kepada rakyatnya sebagai ganti dari apa yang telah diambil secara lalim olehnya. Menurut mereka, sama hukumnya dengan kasus di atas apabila

²⁰ Fathurrahman Djamil, "Fiqh Mu'amalah, vol. 3, h. 136-137.

Figh Mu'amalah

seorang hakim memutuskan untuk menjual barang orang yang berutang guna membayar hak orang yang berpiutang.

Keempat, ulama madhhab Syafi'i berpendapat banwa jual beli yang di dalamnya terdapat unsur paksaan dianggap tidak sah. Namun menurut mereka, jenis paksaan menjual barang dapat dibagi menjadi dua:

- a. Paksaan tanpa suatu hak, artinya seseorang memaksa orang lain padahal dia tidak punya hak untuk memaksa.
- b. Paksaan karena suatu hak, seperti hakim atau pihak yang mempunyai wewenang memaksa orang lain untuk menjual barangnya guna membayar hutangnya. Paksaan seperti ini tidak mencacatkan akad jual bell dan hukum akad tersebut adalah sah.
- 3) Syarat-syarat dalam ma'qud alaih (objek akad). Ma'qud alaih (objek akad) adalah barang yang diperjualbelikan. Para ulama telah menetapkan persyaratan-persyaratan yang harus ada dalam ma'qud alaih ada empat macam.²¹ Sementara Sayyid Sabiq berpendapat bahwa syarat ma'qud alaih ada enam macam.? Perbedaan tersebut sebenarnya tidak terlalu signifikan, karena pada dasamya dua dari enam syarat ini telah tercakup pada empat syarat. Adapun syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:
 - Barang yang dijual ada dan dapat diketahui ketika akad berlangsung. Apabila barang tersebut tidak dapat

²¹ Wahbah az-Zuhaili, al-Figh al-Islami wa Adillatuh, Juz 5, 3360.

²² Sayyid Sabiq, Figh as-Sunnah, Juz 3, h. 129.

Perdagangan atau Jual Beli

diketahui, rnaka jual beli tidak sah. Untuk rnengetahui•
nya barang yang akan dibeli perlu dilihat sekalipun
ukurannya tidak diketahui, kecuali pada jual beli salam.
Jual beli salam adalah jual bell sesuatu yang telah di•
tetapkan sifat-sifatnya terlebih dahulu (narnun barang
belum diserahkan) dengan pembayaran kontan.3
Adapun jual beli suatu barang yang tidak dapat dilihat
ketika akad, boleh dilakukan dengan syarat bahwa sifat•
sifat barang tersebut disebutkan (dijelaskan), sehingga
pernbeli rnerasa yakin dengan sifat-sifat barang yang
dijelaskan tersebut. Narnun jika barang tersebut temyata
berbeda dengan sifat-sifat yang disebutkan, rnaka si
pembeli berhak untuk rnelakukan khiyar yaitu hak me•
milih antara rneneruskan akad atau membatalkannya.
Sebagairnana sabda Rasulullah Saw.

"Siapa yang membeli suatu barang yang tidak dapat dilihatnya, maka dia mempunyai hak khiyar apabila melihatnya".3'

Penyebutan sifat yang jelas atau sifat yang diketahui menurut 'urf (adat) setempat juga berlaku terhadap barang-barang terjaga dengan baik (dalarn kemasan), misalnya obat-obatan, tabung oksigen (gas), makanan atau rninurnan kaleng untuk diperjualbelikan dalam keadaan tertutup kecuali akan digunakan. Karena apa-

^{3605.} Waabah az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, Juz 5, h. 3603-

з *lbid*, Juz 4. h. 268.

Fioh Mu'amalah

bila dijual dalam keadaan terbuka akan menimbulkan bahaya atau merusak kualitasnya.

b. Benda yang diperjualbelikan merupakan barang yang berharga. Berharga yang dimaksud dalam konteks ini adalah suci dan halal ditinjau dari aturan agama Islam dan mempunyai manfaat bagi manusia. Berkaitan dengan suci bendanya, Rasulullah SAW bersabda:

&
$$p > d!$$
 1: bjj p oe dld— $t - Z$ Ur =uij $d k$, ;tel!— $l!$ ill>>I

I ! te:5 id! t+: c lk ls u | $p = 1$

"Sesungguhnya Allah telah mengharamkan jual beli khamr (minuman keras), bangkai, babi dan berhala. Rasul ditanya; "Bagaimana dengan minyak bangkai untuk kapal, melicinkan kulit dan untuk penerangan bagi manusia? Rasul menjawab: Tidak halal, itu perbuatan haram".

Para ulama telah berbeda pendapat terhadap pengerti• an hadits di atas. Ibn Qayyim al-Jauziyah, mengatakan bahwa perkataan haram dari Rasul Saw. mengandung dua penafsiran yaitu perbuatan tersebut haram dan jual beli tersebut haram sekalipun pembeli membeli• nya untuk kepentingan tertentu selain dimakan. Kalang• anjumhur ularna berpendapat, barang tersebut diharam• kan karena dianggap najis. Sedangkan menurut kalang• an Hanafiyah dan Dhahiriyah, barang yang ada man-

²⁵ Lihat Ibn Majah, *Sunan bn Majah*, Juz 2, h. 271-272., Baca juga Muslim, *Shahih Muslim*, Juz 3 (Kairo: Dar al-Hadits, 1997), h. 32.

Perdagangan atau Jual Beli

faatnya dibolehkan menurut syara'. Karena itu menurut mereka dibolehkan memperjualbelikan kotoran najis yang benar-benar diperlukan untuk pupuk tanaman, bukan untuk dimakan atau diminum. Karena dalam riwayat lain diterangkan bahwa lbn Umar pernah di• tanya mengenai minyak yang kejatuhan tikus. Kemu• dian lbn Umar mengatakan, "pakailah minyak itu untuk penerangan dan gorenglah lauk paukmu dengan minyak itu".²⁶

Adapun barang yang dijual harus ada manfaatnya, dalam hal ini Abu Hanifah berpendapat, bahwa boleh memperjualbelikan anjing untuk keperluan menjaga keamanan dari kejahatan dan menjaga tanaman. Sementara itu Atha' dan an-Nakha'i membolehkan menjual anjing hanya untuk kepentingan berburu saja, karena Rasulullah membolehkan memakan daging dari hasil anjing buruan saja.3

c. Benda yang dipetjualbelikan merupakan milik penjual. Maka jual beli barang yang bukan milik penjual hukumnya tidak sah. Benda tersebut dianggap sebagai milik penjualnya, apabila proses transaksi jual belinya diizinkan oleh pemiliknya. Proses jual beli yang tidak mendapat izin dari pemiliknya disebut jual belifudhuli. Misalnya, seorang suami menjual barang milik istrinya yang tanpa izin darinya. Akad dalam proses jual bell fudhuli tersebut menurut madzhab Maliki dianggap

²⁶ Lihat Sayyid Sabiq, Figh as-Sunnah, Juz 3, h. 129-130.

^{7 1} id., h. 131.

Fiah Mu'amalah

sah menurut hukum, tetapi kepastian hukumnya masih ditangguhkan sampai dibolehkan atau diizinkan oleh pemilik atau walinya. Apabila dia membolehkan nya, maka jual beli tersebut sah, namun jika tidak, jual beli tersebut menjadi batal. Sehubungan dengan jual beli semcam ini terdapat sebuah hadits yang menerang kan bahwa seorang sahabat bemama Urwah al-Bariqi berkata:


"Rasul memberi saya satu dinar untuk membeli seekor kambing. Dengan uang tersebut saya mendapat dua ekor kambing. Saya jual salah satunya seharga satu dinar dan seekor lagi kuserahkan kepada Rasul beserta uang satu dinar tadi. Rasul bersabda: Allah memberkahi kamu dengan akad yang kamu lakukan" •

- d. Benda yang dijual dapat diserahterimakan pada waktu akad. Artinya benda yang dijual harus konkret dan ada pada waktu akad. Karena itu, ikan di air (kolam) tidak boleh diperjualbelikan karena tidak dapat diserah• terimakan dan mengandung ketidakpastian. Bentuk penyerahan benda dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu pada benda yang bergerak dan benda tidak ber• gerak. Teknis penyerahan benda bergerak dengan beber• apa macam, yaitu:
 - Menyempumakan takaran atau ukurannya baik dengan takaran, timbangan dan sebagainya untuk menentukan ukuran sesuatu.
 - (2) Memindahkannya dari tempatnya jika termasuk benda yang termasuk benda yang tidak diketahui

Perdagangan atau Jual Beli

- kadamya secara terperinci kecuali oleh ahlinya, misal• nya benda yang dikemas dalam botol atau kaleng.
- (3) Kembali kepada 'unf (adat) setempat yang tidak disebutkan di atas.
- (4) Adapun penyerahan benda yang tidak dapat beregerak cukup mengosongkannya atau menyerahekan surat atau sertifikasinya. Demikianlah pendapat yang dikemukakan oleh Sayyid sabiq.²⁹

1bid., h. 138.



BABV PINJAMAN ('Ariyah)

A. Pengertian 'Ariyah

Pengertian 'ariyah secara bahasa ialah pinjaman.¹ Se• dangkan menurut istilah, terdapat beberapa definisi yang di• kemukakan oleh ulama, antara lain:

1. Menurut Ulama Hanafiyah definisi 'ariyah ialah:

"Pemilikan manfaat secara cuma-cuma"?

2. Menurut ulama Malikiyah, 'ariyah ialah:

"Pemilikan manfaat dalam jangka waktu tertentu dengan tanpa imbalan" "

¹ **A.W. al-Munawwir.** *Kamus al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 986.

² Abd. Ar-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madhahib al*• *Arba'ah*, Juz 3, h. 238.

³ Ibid.

3. Menurut ulama Syafi'iyah, 'ariyah ialah:

(rp):=1 gs!l l l s =: t r l

"Kebolehan mengambil manfaat oleh seseorang dari sesuatu yang mungkin dapat dimanfaatkan, beserta tetap zat barangnya supaya dapat dikembalikan kepada pemiliknya".'

4. Menurut ulama Hanabilah, 'ariyah ialah:

$$\pm ? 3! = u$$
 "U!! = t

"Kebolehan memanfatkan suatu zat barang tanpa imbalan dari pinjaman atau yang lainnya".°

5. Menurut Taqiyuddin, 'ariyah ialah:

"Kebolehan mengambil manfaat suatu barang dengan halal serta tetap zatnya supaya dapat dikembalikan"."

B. Dasar Hukum 'Ariyah

'Ariyah dibolehkan oleh Islam sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Swt.

1. Surat al-Maidah: 2



"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran".

^{&#}x27;Ibid.

⁵ Jbid., h. 239.

Abu Bakar bin M. Taqiyuddin, *Kifayah al-Akhyar*, Juz 1, h. 180. AI-Qur'an dan Terjemahannya, h. 156.

2. Surat an-Nisa': 58

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu agar menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya"."

3. Sabda Rasulullah Saw., sebagai berikut:

"Sampaikanlah amanat kepada orang yang memberikan amanat kepadamu dan janganlah kamu khianati siapa saja yang mengkhianatimu"."

C. Rukun dan Syarat 'Ariyah

Menu rut ulama Hanafiyah rukun'ariyah terdiri dari ijab dan qabul. Ijab qabul tidak wajib diucapkan, tetapi cukup dengan menyerahkan pemilik kepada peminjam barang yang dipinjam, namun demikian juga boleh ijab qabul tersebut disampaikan dengan ucapan"1°

Adapun menurut jurnhur ulama, dalam akad 'ariyah harus terdapat beberapa ur.sur (rukun), sebagai berikut:

1. Dua orang yang berakad (mu'ir dan musta'ir). Mu'ir ialah orang yang meminjamkan barang, sedangkan musta'ir adalah orang yang meminjam barang. Mereka harus memenuhi syarat sebagai orang cakap melakukan perbuatan hukum, untuk itu mereka hams sudah baligh dan berakal sehat. Di samping terdapat syarat yang berlaku secara umum, juga ada syarat yang bersifat khusus bagi mereka. Untuk

[&]quot; AI-Qur'an dan Terjemahannya, h. 128.

⁹ Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, Juz 3, h. 1531.

Abd. Ar-Rahman al-Jaziri, Kitab al-Fiqh 'ala al-Madhahib al-Arb'ah, Juz 3, h. 239.

Figh Mu'amalah

- *mu'ir* disyaratkan, bahwa dia adalah pemilik benda yang di• pinjamkan, sedangkan bagi *musta'ir* syaratnya orangnya (peminjam) harus jelas.
- 2. Mu'ar atau musta'ar, yaitu barang yang dipinjamkan. Dalam hal ini, barang yang dipinjam harus mempunyai unsur manfaat dan dibolehkan oleh syara'. Selain itu, benda yang dipinjamkan harus tidak mengalami kerusakan karena dipinjamkan. Dengan kata lain, manfaat benda yang dipinjamkan.

D. Status Barang Pinjaman

Para ulama berbeda pendapat mengenai hak peman• faatan pihak peminjam terhadap barang yang dipinjamkan mu'ir kepadanya. Jumhur ulama mengatakan, bahwa pemin• jam hanya boleh memanfaatkan benda yang dipinjamnya sesuai dengan izin mu'ir. Adapun ulama Hanafiyah membeda• kan 'ariyah menjadi dua macam, yaitu 'ariyah muthlaqah dan 'ariyah muqayyadah. 'Ariyah muthlaqah adalah seseorang yang meminjam suatu barang dari orang lain tanpa menyebutkan secara spesifik siapa yang boleh memanfaatkan barang ter• sebut dan bagaimana cara penggunaannya.

Adapun 'ariyah muqayyadah ialah seseorang yang me• minjam suatu barang dari orang lain dengan menyebutkan tempat, waktu, maupun peruntukannya secara spsesifik. Dalam 'ariyah muqayyadah ini, apabila peminjam melampaui batas yang telah ditetapkan dalam akad, maka dia harus bertang• gung jawab terhadap segala konsekwensi yang diakibatkan oleh tidakan di luar akad tersebut."

[&]quot; Ibid., h. 244-248. Lihat Fathur. Djamil, "Figh Mu'amalah", h. 152.

Pinjaman

Para ulama juga berbeda pendapat mengenai keduduk• an benda yang dipinjamkan oleh mu'ir kepada musta'ir. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa barang yang dipinjam• kan itu merupakan benda amanah di tangan peminjam. Mereka mendasarkan pada informasi hadits yang berbunyi: "Peminjam dan pemegang titipan tidak wajib mengganti, kecuali karena khianat". Karena itu, peminjam tidak wajib mengganti barang yang rusak atau hilang yang disebabkan bukan karena kelalaiar peminjam.

Ulama Malikiyah pada dasarnya sependapat dengan kelompok Hanafiyah, bahwa benda yang dipinjamkan itu merupakan amanah. Hanya saja, Malikiyah mengelompok• kan benda yang dipinjam menjadi dua bagian, yaitu benda yang dapat dihilangkan dan benda yang tidak dapat dihilangkan. Untuk benda yang pertama, musta'ir wajib mengganti, apa• bila dia menghilangkannya, contohnya pakaian, perhiasan dan lain-lain. Sedangkan untuk benda yang kedua, menurut mereka peminjarn tidak wajib mengganti apabila benda tersebut hilang. Termasuk kategori benda ini antara lain tanah, dan rumah.

Sedangkan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa, barang yang dipinjarn dianggap sebagai tanggungan si peminjam, karena itu peminjam bertanggung jawab sepenuhnya terhadap barang yang dipinjarnnya, terrnasuk apabila barang itu rusak atau hilang dengan sengaja atau tidak. Pendapat ini juga dianut oleh ularna Hanabilah.

Para ulama juga berbeda pendapat rnengenai hukum menyewakan atau merninjamkan barang pinjaman kepada pihak lain. Ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa

¹ bid.

peminjam boleh meminjamkan barang-barang pinjaman kepada orang lain, sekalipun pemiliknya belum mengizinkan, jika penggunaanya untuk hal-hal yang berlainan dengan tuju• an pemakaian pinjaman. Ulama Hanabilah juga mempunyai pendapat yang sama dengan Hanafiyah dan Malikiyah, yaitu bagi peminjam dibolehkan untuk memanfaatkan barang pin• jaman atau siapa saja yang menggatikan statusnya, selama peminjaman berlangsung, kecuali jika barang tersebut disewa• kan. Maka, menurut ulama Hanabilah, haram hukumnya me• nyewakan barang pinjaman tanpa seizin pemilik barang.


Apabila barang yang dipinjamkan tersebut dipinjam lagi oleh *musta'ir* kepada orang lain dan mengalami kerusakan tat• kala di tangannya, maka pemilik barang berhak meminta ganti rugi kepada salah seorang di antara keduanya. Dalam keadaan seperti ini lebih baik pemilik barang meminta jaminan kepada pihak kedua, kerena dialah pihak yang memegang barang ter• sebut, ketika ia rusak.¹³

Adapun mengenai hak permintaan kembali barang pine jaman, dalam hal ini, jumhur ulama berpendapat, bahwa *mu'ir* berhak untuk meminta kembali barang yang dipinjamkan kepada *musta'ir* kapan saja. Ketentuan ini berlaku dalam akad 'ariyah muthlaqah. Tetapi dalam akad 'ariyah muqayyadah, pemilik barang tidak boleh begitu saja mengambil barang itu apabila kemungkinan untuk pemanfaatannya belum bere akhir. Hal ini dimaksudkan adanya kemungkinan untuk mengehindari kemungkinan dirugikannya pihak peminjam. Karena itu, apabila tuntutan barang tersebut mengakibatkan kerugiean pada *musta'ir*, maka hendaklah pengembalian dan tuntutan-

Sayyid Sabiq, Figh as-Sunnah, Juz 3, h. 68.

Pinjaman

nya ditunda, agar kerugiannya dapat dihindarkan. Namun apabila masa pengambilan manfaat barang telah selesai, maka *musta'ir* harus segera mungkin mengembalikan barang ter• sebut kepada *mu'ir*.



BAB VI SEWA MENYEWA DAN UPAH (WARAH)

A. Pengertian *Ijarah*

Kata *ijarah* diderivasi dari bentuk fi'il "*ajara-ya'juru*• *ajran*". *Ajran* semakna dengan kata *al-'iwadh* yang mempu• nyai arti ganti dan upah,' dan juga dapat berarti sewa atau upah.² Secara istilah, pengertian *ijarah* ialah akad atas beberapa man• faat atas penggantian.³ Adapun pengertian *ijarah* yang dike• rnukakan oleh para ularna rnadhhab sebagai berikut:

1. Pengertian ijarah rnenurut ulama Hanafiyah ialah:

ah!+ 15 is.Lls ii A~c

"Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan dilaku• kan dengan sengaja dari suatu zat yang disewa dengan disertai imbalan."

A.W. al-Munawwir. *Kamus al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 9.

² Fathrrahman Djamil, "Figh Mu'amalah", vol. 3, h. 155.

³ Ibid.

^{&#}x27; Abd. Ar-rahman al-Jaziri, Kitab al-Fiqh 'ala al-Madhahib al• Arba'ah, Juz. 3, h. 86.

2. Pengertian *ijarah* menurut ulama Malikiyah ialah:

"Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan juga untuk sebagian yang dapat dipindahkan,""

3. Pengertian *ijarah* menurut Sayyid Sabiq ialah:

"Jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian."

Manfaat tersebut terkadang berupa manfaat benda, pekerjaan dan tenaga. Manfaat benda meliputi antara lain mendiami rumah atau mengendarai mobil, manfaat peketjaan seperti pekerjaan penjahit, peketjaan insinyur dan manfaat tenaga seperti para pembantu dan buruh.?

B. Dasar Hukum Ijarah

Dasar hukum atau landasan hukum *ijarah* adalah al• Qur'an, al-hadits dan ijma'. Dasar hukum ijarah dari al-Qur'an adalah Surat at-Thalaq: 6 dan al-Qashash: 26. sebagaimana firman Allah SWT:

1. Surat at-Thalaq: 6

Uy=I >> Is ,S ;>I vl

"... kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah kepada mereka upahnya.""

Ibid., h. 88

- · Sayyid Sabiq, Figh as-Sunnah, Juz. 3, h. 198.
- ' Fathurrahman Djamil, "Figh Mu'amalah", vol. 3, h. 155.
- ⁸ Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 946.

2. Surat al-Qashash: 26

"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya"

Dasar hukum *ijarah* dari al-hadits sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Saw;

"Berikanlah upah terhadap pekerjaan, sebelum kering keringatnya.""

Dalam hadits lain, Rasul juga bersabda:

"Rasulullah Saw, melakukan bekam, dan membayar upah terhadap tukang bekam tersebut, kemudian Rasul menggunakan obatnya." 1

Adapun dasar hukum *ijarah* dari ijma' ialah bahwa semua ulama telah sepakat terhadap keberadaan praktek ijarah ini, rneskipun mereka mengalarni perbedaan dalarn tataran teknisenya.

Ada beberapa istilah dan sebutan yang berkaitan dengan ijarah, yaitu mu'jir, musta'jir, ma'jur dan ajr atau ujrah. Mu'jir ialah pemilik benda yang rnenerirna uang (sewa) atas suatu manfaat. Musta'jir ialah orang yang mernberikan uang atau pihak

⁹ Ibid., h. 613.

¹⁰ Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, Juz 2, h. 370.

Muslim, Shahih Muslim, Juz 3, h. 60.

yang menyewa. *Ma*'*jur* ialah pekerjaan yang diakadkan man• faatnya. Sedangkan *ajr* atau *ujrah* ialah uang (sewa) yang di• terima sebagai imbalan atas manfaat yang diberikan.

C. Rukun dan Syarat *Ijarah*

Menurut ulama Hanafiyah bahwa rukun *ijarah* hanya ter• diri dari *ijab* dan *qabul*. Karena itu akad ijarah sudah dianggap sah dengan adanya *ijab-qabul* tersebut, baik dengan lafadh *jarah* atau lafadh yang menunjukkan makna tersebut. Sedangkan menurut jumhur ulama rukun *ijarah* terdiri dari *mu'jir*, *masta'jir*, *ajr*, *marfacat* dan *shighah* (ijab-qabul).

Adapun mengenai syarat *ijar.ah* yang harus dipenuhi oleh *mu'jir* dan *musta'jir* (pihak yang melakukan akad *ijarah*), sama dengan syarat pada akad lainnya, seperti keduanya hams berakal sehat dan dewasa. Tetapi kalangan ulama berbeda pen• dapat mengenai keabsahan (kebolehan) orang yang belum dewasa bertindak sebagai para pihak dalam akad *ijarah* ter• sebut. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, bahwa sese• orang yang belum dewasa (*mumayyiz*) dapat berperan sebagai pihak yang melakukan akad *ijarah*, dengan syarat hams ada izin dari walinya. Karena itu akad *ijarah* seorang anak yang belum dewasa bersifat *mauquf* (ditangguhkan), sampai ada izin dari walinya."

¹³ Abd. Ar-Rahman al-Jaziri, Kitab al-Fiqh 'ala Madhahib al-Arba'ah, Juz. 3, h. 87-88.

Rukun *ijarah* menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hana
 bilah tidak ada perbeda an, meskipun diantara mereka ada yang masih memerincinya, seperti yang dilakukan oleh ulama Syafi'iyah., *lihat*.
 Ibid., h. 88-90.

Ibid., h. 91-96.

Sewa Menyewa dan Upah

Sedangkan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa akad *ijarah* harus dilakukan oleh seseorang yang sudah cakap dalam rnelakukan tindakan hukum. Karena itu, ke• dewasaan yang menjadi unsur utama dari kecakapan harus dijadikan sebagai syarat. Jurnhur ulama juga menetapkan syarat lain yang berhubungan dengan para pihak yang melakukan akad *ijarah*. Syarat-syarat tersebut antara lain:

- Para pihak yang berakad harus rela melakukan akad ter• sebut, tanpa rnerasa adanya paksaan dari pihak lain. Maka, apabila seseorang dipaksa untuk rnelakukan akad, di• anggap tidak sah akadnya.
- 2. Kedua belah pihak harus mengetahui secara jelas tentang rnanfaat yang diakadkan guna menghindari pertentangan atau salah paham, dengan cara melihat benda yang akan disewakan atau jasa yang akan diketjakan, serta menge• tahui rnasa rnengerjakannya.¹⁵

Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam sewa atau imbalan, rnenurut kesepakatan ularna, adalah bahwa sewa itu harus berupa barang atau benda yang bernilai. Menurut ulama Hanafiyah, bahwa disyaratkan pula sewa atau imbalan tidak boleh sama dengan rnanfaat yang dijadikan obyek *ijarah*. Misalonya sewa rurnah dibayar dengan sewa rumah yang lain. Menurut rnereka, praktek seperti ini rnengandung riba *fadhl* (ada keorungkinan terdapat kelebihan di satu pihak). Tetapi ularna Syafi'iyah membolehkan adanya proses sewa seperti di atas. 16

s Ibid., h. 91-104.

⁶ Ibid., h. 93.

Fioh Mu'amalah

Menurut jumhur ulama ada beberapa syarat yang harus dipenuhi berkaitan dengan manfaat atau obyek akad *ijarah*.

- Manfaat yang akan dijadikan obyek ijarah harus diketahui dengan pasti, mulai dari bentuk, sifat, tempat, hingga waktunya
- 2. Manfaat itu harus dipenuhi dalam arti yang sebenamya. Karena itu, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa tidak boleh menyewakan benda milik bersama yang tidak dapat dibagi tanpa ada teman serikatnya, karena manfaatnya tidak dapat terpenuhi. Menurut jumhur ulama, boleh menyewa• kan barang milik bersama, karena pada narang tersebut ada manfaat, dan penyerahannya dapat dengan meng• osongkannya atau membagikan manfaatnya kepada masing• masing pemiliknya.¹⁷
- Manfaat yang dimaksud bersifat mubah. Karena itu tidak boleh menyewakan barang yang manfaatnya untuk kegiat• an yang dilarang oleh syara', misalnya menyewakan tempat untuk perjudian atau pelacuran dan lain-lain.

D. Upah untuk Jasa yang Berkaitan dengan Ibadah

Dalam hal penyewaan jasa, jumhur ulama berpendapat bahwa obyek yang akan dikerjakan bukan termasuk pekerjaan yang diwajibkan oleh syara', misalnya mengetjakan shalat, puasa, haji dan lain-lain. Adapun pengambilan upah untuk jasa dalam ibadah, para ulama memberikan pendapat mereka, antara lain:

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa akad *ijarah* untuk melakukan ketaatan, seperti memberi upah seseorang untuk

¹⁷ Fathurahman Djamil, "Fiah Mu'amalah", vol. 3, h. 156.

Sewa Menyewa dan Upah

menyalatkan, mempuasakan, menghajikan, membacakan al• Qur'an dan menghadiahkan pahala untuk orang lain dianggap tidak sah dan dilarang mengambil upah darinya. Landasan yang mereka gunakan adalah hadits Rasulullah Saw:

"Bacalah al-Qur'an dan janganlah kamu makan dari hasil bacaan tersebut."8

Demikian juga, tidak boleh mengambil upah untuk me• lakukan pekerjaan yang semisal dengan di atas, seperti meng• khatamkan al-Qur'an kemudian pahalanya dihadiahkan kepada si jenazah. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa hukum upah yang diambil dari imbalan atas perbuatan taat adalah haram. Karena boleh jadi ada kesalahan niat bagi pelaku, yaitu pekerjaannya itu semata-mata ditujukan untuk mendapatkan harta, sehingga tidak ada pahala yang akan dihadiahkan ke• pada si jenazah.

Ulama Hanabilah mengatakan bahwa *ijarah* untuk adzan, iqamah, mengajarkan al-Qur'an, fiqh, hadits, badal haji dan jabatan fungsional di pengadilan tidak sah, karena semua itu termasuk perbuatan mendekatkan (*taqqarub*) diri kepada Allah Swt. Tetapi boleh mengambil upah dari pekerjaan-pekerja an tersebut jika termasuk dalam kategori *mashalih*, seperti mengajarkan al-Qur'an dan hadits.¹⁹

Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Dhahiriyah dan Ibn Hazm mengatakan bahwa dibolehkan mengambil upah dalam meng-

Lihat Sayyid Sabiq, Figh as-Sunnah, Juz. 3, h. 201.

⁹ Abd. Ar-Rahman al-Jaziri, Kitab al-Fiqh 'ala al-Madhahib al• Arba'ah, juz 3, h. 156.

Fiah Mu'amalah

ajarkan al-Qur'an dan ilmu pengetahuan, karena kegiatan ter• sebut termasuk mengupahkan pekerjaan yang diketahui tujuan dan perolehannya dengan imbalan yang telah ditentukan pula. Lebih lanjut Ibn Hazm mengatakan "*Ijarah* dibolehkan atas pengajaran al-Qur'an serta ilmu pengetahuan, berdo'a dengan menggunakan al-Qur'an dan menyalin mushaf atau kitab ilmiah, karena tidak ada larangannya bahkan ada hadits yang membolehkannya."30

Pemyataan lbn Hazm di atas juga dikuatkan sebuah riwayat hadits yang menceritakan ada seseorang yang terkena racun ular, lalu salah seorang sahabat Rasul membaca surat al-Fatehah sebagai mantera. Sahabat tersebut menerima upah, tetapi sebagian sahabat lain yang hadir bersamanya menolak nya dan melaporkan kepada Rasulullah SAW. Kemudian beliau bersabda:

1 e,LS,=1 1e psi=i t >

"Sesungguhnya yang paling berhak untuk diambil upahnya adalah kitab Allah "1

1

Lebih lanjut ulaina Syafi'iyah mengatakan, boleh hukumnya mengambil upah dari pekerjaan yang berkaitan dengan perawatan jenazah mulai dari memandikan, mengekafani, mentalqini sampai menguburkannya. Sedangkan ulama Hanafiyah membatasinya hanya pada memandikan dan mengeusung jenazah saja yang boleh diambil upahnya.2

³ Sayyid Saabiq, Fiqh as-Sunnah, Juz. 3, h. 2002. Hendi Suhendi, Fiqh Mu'amalah, h., 120. Fathrrahman Djamil, "Fiqh Mu'amalah", vol. 3, h. 156.

[?]A1-Bukhari, Shahih al-Bukhari, Juz. 1, h. 565.

Sayyid Sabiq, Figh as-Sunnah, Juz. 3, h. 203.

E. Macam-macam Ijarah

Berdasarkan uraian tentang definisi dan syarat *ijarah*, maka *ijarah* dapat dikelompokkan menjadi dua bagian:²³

Ijarah 'ala al-manafi', yaitu ijarah yang obyek akadnya ada•
lah manfaat, seperti menyewakan rumah untuk ditempati,
mobil untuk dikendarai, baju untuk dipakai dan lain-lain.
Dalam ijarah ini tidak dibolehkan menjadikan obyeknya
sebagai tempat yang dimanfaatkan untuk kepentingan
yang dilarang oleh syara'.

Para ulama berbeda pendapat mengenai kapan akad *ijarah* ini dinyatakan ada. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, akad *ijarah* dapat ditetapkan sesuai dengan perkembang• an manfaat yang dipakai. Konsekuensi dari pendapat ini adalah bahwa sewa tidak dapat dirniliki oleh pemilik barang ketika akad itu berlangsung, melainkan harus dilihat dahulu perkembangan penggunaan manfaat tersebut.

Sementara itu ulama Safi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa *ijarah* ini sudah tetap dengan sendirinya sejak akad *ijarah* terjadi. Karena itu, menurut mereka sewa sudah dianggap menjadi milik barang sejak akad *ijarah* terjadi. Karena akad *ijarah* memiliki sasaran manfaat dari benda yang disewakan, maka pada dasarnya penyewa berhak untuk memanfaatkan barang itu sesuai dengan keperluan• nya, bahkan dapat meminjamkan atau menyewakan ke•

² Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, Juz. 5, h. 3837-3845. Fathurrahman Djamil, "Fiqh Mu'amalah", vol. 3, h. 157• 158.

Fiah Mu'amalah

pada pihak lain sepanjang tidak mengganggu dan merusak barang yang disewakan.?

Namun demikian ada akad *ijarah 'ala al'manafi'* yang perlu mendapatkan perincian lebih lanjut, yaitu:

- a. Ijarah al-'ardh (akad sewa tanah) untuk ditanami atau didirikan bangunan. Akad sewa tersebut baru sah jika dijelaskan peruntukannya. Apabila akadnya untuk ditanami, harus diterangkan jenis tanamannya, kecuali jika pemilik tanah (mu'jir) memberi izin untuk ditanami tanaman apa saja.
- b. Akad sewa pada binatang harus jelas peruntukannya, untuk angkutan atau kendaraan dan juga masa peng• gunaannya. Karena binatang dapat dimanfaatkan untuk aneka kegiatan, jadi untuk menghindari sengketa kemudian hari, harus disertai rincian pada saat akad.°
- 2. Ijarah 'ala al-'amaal ijarah, yaitu ijarah yang obyek akad• nya jasa atau pekerjaan, seperti membangun gedung atau menjahit pakaian. Akad ijarah ini terkait erat dengan masa• lah upah mengupah. Karena itu, pembahasannya lebih dititikberatkan kepada pekerjaan atau buruh (ajir).

Ajir dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu ajir khass dan ajir mus ytarak. Pengertian ajir khass adalah pekerja atau buruh yang melakukan suatu pekerjaan secara individual dalam waktu yang telah ditetapkan, seperti pembantu rumah tangga dan sopir. Menurut Wahbah az-Zuhaili, pekerjaan

з rid., h. 157.

²⁸ Walndah az-Zuhaili, al-Figh al-Islami wa Adillatuh, Juz 5, h. 3845.

Sewa Menyewa dan Upah

menyusukan anak kepada orang lain dapat digolongkan dalam akad *ijarah khass* ini.²⁶ Jumhur ulama mengatakan, seorang suami tidak boleh menyewa istrinya untuk me• nyusukan anaknya karena pekerjaan tersebut merupakan kewajiban istri. Bahkan Imam Malik menambahkan, suami dapat memaksa istrinya untuk menyusukan anaknya (jika dia menolak). Namun menurut Ahmad, boleh menyewa istri sendiri untuk menyusukan anaknya.

Namun jumhur ulama sepakat membolehkannya asal yang disewa bukan istrinya sendiri, tetapi wanita lain. Dalam pemberian upah kepada wanita lain yang disewa, perlu adanya kesepakatan masa menyusui, melihat langsung anak yang akan disusui dan juga ternpat menyusuinya di rumah sendiri atau tempat lain. Wanita yang sudah menyusui senorang anak, dia tidak boleh menyusui bayi yang lain, karena penyusuan di sini dinilai sebagai *ajir khass* (pekerja khusus). Adapun *ajir musytarak* adalah seseorang yang bekerja dengan profesinya dan tidak terikat oleh orang tertentu. Dia mendapatkan upah karena profesinya, bukan karena penyurahan dirinya terhadap pihak lain, misalnya pengacara dan konsultan.

Pembagian *ajir* seperti di atas mempunyai akibat terhadap tanggung jawab masing-masing. *Ajir khass*, menurut empat ulama madhhab tidak bertanggung jawab atas rusak atau hilangnya sesuatu ketika dia bekerja pada majikannya, se• panjang itu bukan akibat kelalaiannya. Adapun dalam *ajir musytarak*, para ulama berbeda pendapat. Menurut kelom-

pok Hanafiyah dan Hanabilah bahwa *ajir musytarak* sama dengan *ajir khass* dalam tanggung jawabnya. Adapun menurut Malikiyah, *ajir musytarak* harus bertanggung jawab sepenuhnya terhadap rusak atau hilangnya benda yang dijadikan obyek peketjaannya.

F. Pembatalan dan Berakhirnya Ijarah

Ijarah merupakan jenis akad yang lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya fasakh (pembatalan) pada salah satu pihak, kecuali jika adanya faktor yang mewajibkan terojadinya fasakh. Faktor-faktor yang menyebabkan ijarah menojadi fasakh, antara lain:

1. Tetjadinya cacat pada barang sewaan ketika barang sewaari. berada di tangan menyewa (musta'jir). Benda yang disewa kan rusak, seperti rumah yang disewa roboh atau binatang yang disewa mati, atau benda yang diijarahkan rusak, misalonya baju yang diupahkan untuk dijahit dan tidak mungkin untuk memperbaikinya. Menurut jumhur ulama, kematian pada salah satu orang yang berakad tidak dapat memfasakh ijarah, karena ahli warisnya dapat menggantikan posisinya, baik sebagai mu'jir atau musta'jir. Namun ulama Hanafiyah berpendapat, bahwa akad ijarah berakhir karena kematian salah satu pihak yang berakad. Selanjutnya Hanafiyah menambahkan, bahwa benda ijarah tidak boleh dijual kecuali atas izin musta'jir, atau dia mempunyai hutang sehingga benda itu disita pihak berwajib untuk membayar hutangnya.

Hendi Suhendi, Fiqh Mu'amalah, h. 122-123.


Sewa Menyewa dan Upah

2. Terpenuhinya manfaat benda *ijarah* atau selesainya pe• kerjaan dan juga berakhirnya waktu yang telah ditentukan, kecuali apabila ada alasan yang melarang memfasakhnya, seperti masa *ijarah* terhadap tanah pertanian yang telah habis masa sewanya sebelum tiba masa panennya. Dalam kondisi demikian, status benda *ijarah* masih berada di tangan penyewa (musta'jir) dengan syarat dia harus membayar uang sewa lagi kepada pemilik tanah (mu'jir) sesuai ke• sepakatan."

Tatkala masa *ijarah* telah berakhir, *musta'jir* harus mengembalikan benda *ijarah* kepada *mu'jir*. Apabila benda *ijarah* berupa benda bergerak, benda tersebut diserahkan kepada pemiliknya. Untuk benda yang tidak bergerak, *musta'jir* hams menyerahkannya dalam keadaan kosong dari harta miliknya, jika benda *ijarahnya* berupa tanah pertanian, maka tanah tersebut diserahkan dalam keadaan kosong dari tanaman.²⁹

²⁸ *Ibid*.

Sabiq, Figh as-Sunnah, Juz.



AGUNAN (RAHN)

A. Pengertian Rahn

Pengertian rahn menurut bahasa adalah ats-tsubut atau ad-dawam, yang berarti tetap, kekal dan menggadaikan. Ada pula yang mengartikan makna rahn adalah terkurung atau terjerat. Adapun secara istilah ada beberapa pengertian rahn yaitu:

1. Pengertian rahn menurut Wahbah az-Zuhaili, adalah:

"Menahan sesuatu dengan hak yang memungkinkan untuk mengambil manfaat darinya."

2. Pengertian rahn menurut Sayyid Sabiq, adalah:

$$U = \frac{1}{16}? - t! , |b\rangle$$
, $\frac{1}{10} uS_{t\phi}$ >> $\frac{1}{10} uS_{t\phi}$

¹ Abd. Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh Ala Madhahib al-Arba'ah*, Juz 2, h. 286.

² A.W. Munawwir, Kamus al-Munawwir, h. 541.

³ Taqiyuddin Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini, Kifayah al• Akhyar, Juz 3, h. 162.

[•] Wahbah az-Zuhaili, al-Figh al-Islami wa Adillatuh, Juz 6, h. 4207.

"Menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan syara' sebagai jaminan atas hutang selama masih adadua kemungkinan, untuk mengem• balikan uang itu atau mengambil sebagian benda itu."

3. Pengertian rahn menurut Taqiyuddin, adalah:



"Menjadikan harta sebagai jaminan."

Secara umum *rahn* dapat didefinisikan yaitu menjadikan suatu benda yang bernilai (menurut syara') sebagai penguat hutang yang dapat dijadikan pembayaran seluruh atau sebagi• an hutangnya dengan menjual atau memiliki benda tersebut.⁷ Sebagai contoh seseorarig menyerahkan sebidang tanah atau hewan sebagai agunan (jaminan) yang diletakkan di bawah ke• kuasaan yang berpiutang sampai dia dapat membayar hutang• nya. Karena proses seperti ini dalam konteks fiqh mu'amalah perbuatan tersebut disebut *rahn*. Sedangkan orang yang mempunyai barang (yang berhutang) disebut *rahin* dan pihak yang mengambil barang agunan (yang berpiutang) disebut *murtahin*.

B. Dasar Hukum Rahn

Akad *rahn* ini telah mendapatkan kegitimasi (diboleh• kan) dari al-Qur'an, sunnah dan juga ijma'. Adapun landasan dari al-Qur'an, sebagaimana yang terdapat dalam surat al• Baqarah: 238.

⁵ Sayyid Sabiq, Figh as-Sunnah, juz 3, h. 187.

⁶ Taqiyuddin Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini, Kiayah al-Akhyar, Juz 1, h. 163.

^{&#}x27; Fathurrahman Djamil, "Fiqh Mu'amalah", vol. 3, h. 150.

وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة

"Dan jika kamu dalam perjalanan dan engkau tidak menjumpai seorang penulis (hutang), maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang".

Sedangkan landasan dari hadits Rasulullah Saw. di• terangkan bahwa suatu hari beliau pernah membeli makanan tidak secara kontan dari seorang Yahudi dengan menukar baju besinya sebagai agunan (jaminan) sebagaimana yang diriwa• yatkan oleh al-Bukhari berikut ini:

ار الا J! tlk gs>s U» - '! le الا الا الا الا الا الا الا الا الا

"Rasulullah SAW membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menggadaikan baju besi kepadanya."

Ulama juga sepakat tentang dibolehkannya melakukan akad *rahn*. Hanya saja ada sebagian ulama yang tidak mem• bolehkan untuk melakukan akad *rahn* kecuali dalam perjalan• an. Pendapat ini dikemukakan oleh Mujahid, ad-Dahakh dan kalangan ulama Dhahiriyah. Tetapi mayoritas ulama mem• bolehkannya dan tidak menjadikan kalimat "dalam perjalanan" (yang tercantum dalam ayat di atas) sebagai syarat, tetapi mereka memahami penyebutan tersebut hanya sebagai penggambar• an kebiasaan yang berlaku ketika itu.

⁸ Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 71.

¹ Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, Juz 2, h. 368.

C. Rukun dan Syarat Rahn

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *rahn* hanya terdiri dari ijab dan qabul." Sedangkan jumhur ulama berpen• dapat rukun *rahn* ada tiga di samping sighah ijab dan qabul. Rukun-rukun yang dimaksud adalah 'aqid (rahin dan murtahin), marhun (barang yang dijadikan agunan) dan murhun bih (hutang yang merupakan hak murtahin).

Syarat rahin dan murtahin adalah orang yang harus cakap melakukan perbuatan hukum. Karena itu keduanya harus dewasa dan berpikiran sehat. Adapun kedewasaan seorang anak ditandai dengan kemampuannya untuk membedakan antara perbuatan yang benar dan yang salah (mumayyiz)."

Marhun dalam akad rahn adalah barang yang ditahan oleh murtahin dari rahin. Dalam hal ini, mayoritas ulama menetap• kan bahwa harta yang dijadikan sebagai agunan (marhun) harus mempunyai nilai, jumlahnya diketahui, dapat diserahterima• kan dan juga dapat dijual. Sementara itu ulama Malikiyah tidak memasukkan "harta harus dapat diserahterimakan" sebagai syarat sah rahn, melainkan hanya sebagai kesempurnaan saja. Perbedaan pendapat ini muncul karena adanya perbedaan pemahaman mereka terhadap firman Allah surat al-Baqarah: 283 di atas yang menjadi dasar disyariatkannya rahn. Dalam ayat tersebut disebutkan lafadh farihanun maqbudhah (maka hen• daklah ada barang tanggungan yang dipegang). Ulama Mali• kiyah memahami ayat tersebut hanya sebagai syarat pelengkap

[&]quot; Abd. Ar-Rahman al-Jaziri, Kitab al-Fiqh 'Ala al-Madhahib al-Arba'ah, Juz 2, h. 287.

¹¹ Wahbah az-Zuhaili, al-Figh al-Islam wa Adillatuh, Juz 6, h. 4212.

saja, sedangkan jumhur ulama memahaminya sebagai syarat sah dan syarat terjadinya akad.

Adapun *marhun bih* adalah hak yang menyebabkan ditetap• kannya *rahn*, atau dengan kata lain hutang yang diberikan oleh *murtahin* kepada *rahin*. Harta yang diwujudkan dalam bentuk *marhun bih* ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Menurut kelompok ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah meng• atakan bahwa *marhun bih* harus berupa uang yang dapat lang• sung diberikan kepada *rahin* oleh *murtahin*. Karena itu menurut mereka *marhun bih* ini tidak boleh berupa benda yang bukan uang. Sernentara itu menurut kelompok ulama Malikiyah dan Hanabilah bahwa *marhun bih* tidak harus berwujud uang, boleh berupa benda selainnya.¹²

Di samping itu, mengenai syarat sighah ijab qabul dalam rahn ini, para ulama mempunyai pendapat yang beragam. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa sighah rahn tidak dikaitkan dengan syarat tertentu. Menurut mereka akad rahn sama dengan akad jual beli dalam hal yang harus dipenuhi secara langsung. Ularna Syafi'iyah berpendapat dalam akad rahn ini masih merungkinkan adanya syarat yang diduga kuat memiliki mashlahat bagi orang yang melakukan akad, seperti murtahin harus mendahulukan pembayaran hutang kepada rahin tatkala masih banyak hutang yang harus diselesaikannya. Adapun ulama Malikiyah berpendapat bahwa dalam akad rahn, dapat disertai persyaratan (kesepakatan) tertentu misalnya agar barang agunan tidak boleh dijual, meskipun waktu pembayarannya sudah jatuh tempo.3

Abd. Ar-Rahman al-Jaziri, Kitab al-Fiqh 'Ala al-Madhahib al-Arba'ah, Juz 2, h. 287-296.

¹³ Ibid., h. 287.

D. Pemanfaatan Rahn

Pembahasan mengenai pemanfaatan rahn ini terkait dengan wewenang penggunaan barang agunan oleh kedua belah pihak (rahin dan murtahin). Dalam hal ini rahin atau murtahin yang lebih berhak memanfaatkan barang agunan. Ulama berbeda pandangan dalam masalah ini. Dalam hal rahin yang memanfaatkan barang, pandangan ulama terbagi menjadi dua kelompok. Jumhur ulama berpendapat bahwa rahin tidak boleh memanfaatkan barang yang dijadikan agunan. Namun mereka memberikan perkecualian yaitu apabila murtahin memberikan izin kepadanya, maka dia (rahin) dapat menggunakan (memanfaatkan) barang tersebut. Adapun ulama Syafi'iyah berpendapat sebaliknya, yaitu rahin sebagai pemilik barang boleh memanfaatkan selama tidak memu• dharatkan *murtahin*. Artimemudharatkan yang dimaksud ada• lah apabila barang tersebut menjadi rusak dan tidak berfungsi lagi."

Para ulama juga berbeda pendapat dalam hal pemanfaat• an barang oleh pihak *murtahin*. Jumhur ulama berpendapat bahwa pada dasamya *murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang yang dijadikan agunan oleh *rahin*. Sementara itu me• nurut kelompok Hanabilah, *murtahin* dapat memanfaatkan barang yang dijadikan agunan oleh *rahin*, kalau agunan ter• sebut berupa binatang atau benda lain yang memerlukan biaya, seperti kuda dan unta.

Al-Jaziri menguraikan masalah pemanfaatan barang yang dijadikan agunan dalam pandangan ulama madzab. Madzab Maliki berpendapat bahwa hasil yang diperoleh dari

barang agunan adalah hak *rahin*, selama tidak ada persyaratan yang diajukan oleh *murtahin*. Namun hasil dari barang agunan akan menjadi hak (milik) *murtahin* apabila memenuhi tiga syarat.

- Hutang rahin disebabkan oleh jual beli, bukan oleh hutang piutang. Misalnya seseorang membeli rumah atau mobil dengan pembayaran kredit, kemudian dia (pembeli) mem• berikan barang lain sebagai agunan, maka murtahin dapat memanfaatkan barang tersebut.
- Murtahin mensyaratkan manfaat barang agunan tersebut untuknya.
- 3. Masa pengambilan manfaat barang agunan oleh *murtahin* harus ditentukan dengan jelas.¹⁵

Sedangkan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *rahin* adalah pihak yang mempunyai hak manfaat atas barang agunan (marhun), tetapi benda tersebut harus tetap berada di tangan murtahin. Rahin tidak boleh mengambil benda agunan selain sebatas mengambil manfaatnya danhams dikembalikan kepada murtahin apabila masa pengambilan manfaatnya sudah selesai. Disamping itu rahin juga boleh memanfaatkan semua barang agunannya, asalkan tidak menghilangkan atau mengurangi fungsi benda tersebut, seperti mendiami rumah atau mengen darai kendaraan, meskipun tanpa izin dari murtahin. Namun dia tidak boleh mendirikan bangunan atau menanami pohon di atas tanah yang dijadikan agunan. Apabila murtahin mengajukan syarat untuk mengambil manfaat barang agunan, maka

^{15 [}bid., h. 298. Lihat Pula, Fathurrahman Djail, "Fiqh Mu'amalah", vol. 3, h. 151.

syarat tersebut dianggap fasid (rusak), sehingga dia tetap tidak boleh mengambil manfaatnya, tetapi akad agunannya tetap sah.¹⁶

Ulama madzab Hanafi berpendapat bahwa *rahin* tidak boleh memanfaatkan barang agunan dengan cara apapun, kecuali atas seizin *murtahin*. Dia tidak boleh mendiami rumah, mengendarai kendaraan atau menyewakannya kecuali dengan izin dari *murtahin*, meskipun dalam pemanfaatan barang agunan tersebut tidak mengurangi nilainya. Karena itu apabila *rahin* menjual barang tersebut tanpa seizin dari *murtahin*, maka jual belinya tidak memiliki kekuatan hukum, kecuali apabila dia telah melunasi hutangnya. Demikian juga sebaliknya, apabila *murtahin* menjualnya tanpa seizin *rahin*, maka jual belinya dianggap tidak tetjadi, kecuali disetujui oleh pihak *rahin*.

Madhhab Hambali berpendapat bahwa manfaat benda agunan, seperti hewan yang ditunggangi atau diambil susunya, dapat diambil oleh *murtahin* tanpa harus ada izin dari *rahin*. Pemanfaatannya hanya sebatas menunggangi atau mengambil susunya, sebagai kompensasi atas biaya pemeliharaan hewan yang dikeluarkannya. Sedangkan pemanfaatan dalam bentuk lain, seperti dijual atau diwakafkan, tidak dibolehkan."

¹⁶ Abd. Ar-Rahman al-Jaziri, Kitab al-Fiqh 'ala al-Madhahib al-Arba'ah, Juz 2, h. 298-299.

^{1/}id., h. 300.

¹⁷⁻id., h. 302.

BAB VIII KERJA SAMA (SYIRKAH)

A. Pengertian Syirkah

Syirkah secara bahasa berarti al-ikhtilath,' yang artinya adalah campur atau pencampuran.² Istilah pencampuran di sini mengandung pengertian pada seseorang yang mencampur• kan hartanya dengan harta orang lain, sehingga tidak mungkin untuk dibedakan.⁶

Pengertian syirkah secara istilah, sebenarnya memiliki pengertian yang beragam tergantung bentuk syirkahnya, karena terdapat beberapa bentuk syirkah dan masing-masing bentuk mempunyai definisi yang berbeda, seperti syikah mufawwadhah, 'inan, abdan dan lain-lain. Namun demikian terdapat beberapa definisi syirkah secara umum yang dikemukakan ulama, antara lain:

¹ Taqiyuddin Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini, *Kifayah al*• *Akhya*r, Juz I, h., 173., Lihat juga Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz 3, h. 294.

² A.W. Munawwir, Kamus al-Munawwir, h. 360.

³ Hendi Suhendi, Fiqh Mu'amalah, h. 125.

i qh Mu'amalah

1. Definisi syirkah menurut Sayyid Sabiq, ialah:

U-"! d!-I' ob a, us\till
$$v$$
: $Ai+ v-+?|\pm^{\circ}$

"Akad antara dua orang dalam (penanaman) modal dan (pembagian) keuntungan."

 Definisi syikah menurut Taqiyuddin Abi Bakr bin Muham• mad al-Husaini, ialah:

"Lngkapan tentang penetapan suatu hak pada sesuatu yang satu untuk dua orang atau lebih menurut cara yang telah diketahui.""

3. Definisi *syirkah* menurut Wahbah az-Zuhaili, ialah:

$$< i, =] sl = - 2 - 3I - 3I$$

"Ke sepakatan dalam pembagian hak dan usaha."

4. Definisi syirkah menurut Hasbi ash-Shiddiqie, ialah:

"Akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk ta'awun dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungannya"?

[·] Sayyid Sabiq, Figh as-Sunnah, Juz. 3, h. 294.

⁵ Taqiyuddin Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini, *Kifayah al-Akhyar*, Juz I, h. 173.

⁶ Wahbah az-Zuhaili, al-Figh al-Islami wa Adillatuh, Juz 5, h. 3875.

5. Definisi *syirkah* menurut Idris Ahmad sebagaimana yang dikutip oleh Hendi Suhendi, ialah:

"Dua orang lebih sama-sama berjanji akan bekerja sama dalam dagang, dengan menyerahkan modal masing-masing, di mana keuntungan dan kerugiannya diperhitungkan menurut besar kecilnya modal masing• masing"."

Dari beberapa definisi di atas, dapat ditarik pemahaman, bahwa pengertian *syikah* ialah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yang keuntungan dan kerugian• nya ditanggung bersama.⁹

B. Dasar Hukum Syirkah

 Landasan hukum syirkah dari al-Qur'an sebagaimana yang disebutkan dalam surat an-Nisa': 12

"...maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu...."."



"Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat dhalim kepda sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh, dan amat seditlah mereka itu". QS. Shad: 241


⁷ Hasbi ash-Shiddiqie, *Pengantar Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), h. 89.

⁸ Hendi Suhendi, Fiqh Mu'amalah, h. 126.

⁹ Ibid., h. 127.

⁹ Al-Qur'an dan Terjemahannya, h. 117.

¹¹ Ibid., h. 735-736.



 Adapun landasan hukum syirkah dari teks haclits adalah sebagaimana sabda Rasulullah SAW.

"Allah berfirman: "Saya adalah pihak ketiga di antara dua orang yang berserikat selama salah satu di antara mereka berdua tidak berkhianat kepada yang lainnya, apabila salah satu di antara mereka berkhianat, mak saya keluar darinya", I

3. Sedangkan landasan hukum berdasarkan ijma' bahwa mayoritas ulama sepakat tentang keberadaan *syirkah* ini, meskipun dalam wilayah yang lebih rinci, mereka berbeda pendapat tentang keabsahan (boleh) hukum *syikah* teretentu. Misalnya sebagian ulama hanya membolehkan jenis *syirkah* tertentu dan tidak membolehkan jenis *syirkah* yang lain.

C. Rukun dan Syarat Syirkah

Para ulama berbeda pendapat tentang rukun *syirkah*. Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa rukun *syirkah* ada dua, yaitu ijab dan qabul. Adapun yang lain seperti pihak yang ber• akad dan harta di luar pembahasan akad, sebagaimana dalam rukun jual beli. ¹³

Ada beberapa syarat yang ditentukan dalam syirkah, diantaranya syarat yang terkait dengan pihak yang berakad, shighah (akad dalam ijab qabul), modal atau pembagian ke-

¹² Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Juz 3 (Kairo: Dar al-Hadits, 1999), h. 1470.

¹³ Abd. Ar-Rahman al-Jaziri, Kitab al-Fiqh 'ala al-Madhahib al• Arba'ah, Juz 3, h. 71-72.

Kerja Sama

untungan. Ulama Hanafiyah membagi persyaratan syirkah ini menjadi empat, yaitu:

- Syarat yang berkaitan dengan semua bentuk syirkah.
 Persyaratan dalam wilayah ini terdapat dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu:
 - Syarat yang berkaiatan dengan benda yang diakadkan harus dapat diterima sebagai perwakilan (wakalah).
 - Hendaknya pembagian keuntungan ditetapkan secara jelas dan diketahui oleh semua pihak, seperti setengah, sepertiga, dan lain-laian.
- 2) Syarat yang berkaiatan dengan *syirkah al-maal*, seperti *syirkah mufawwadhah* atau '*inan*. Untuk kategori *syirkah* tersebut, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu:
 - a. Modal yang dijadikan objek akad syirkah berupa mata uang (alat bayar), seperti riyal, rupiah, dolar dan lain• lain.
 - Modal harus ada ketika akad syirkah dilangsungkan, baik jumlah sama atau berbeda.
- Syarat yang khusus berkaitan dengan syirkah mufawwadhah, yaitu:
 - a. Modal dalam syirkah mufawwadhah ini harus sama.
 - Modal harus tunai ketika akad syirkah berlangsung, bukan berupa modal yang masih dalam simpanan.
 - c. Pihak yang bersyirkah termasuk yang ahli kafalah (mampu memikul tanggung jawab).
 - d. Objek dalam akad yang disyirkahkan harus bersifat umum, yaitu pada semua jenis jual bell atau perdagang• an.

4) Syarat-syarat yang berkaiatan dengan syirkah 'inan sama dengan syarat dalam syirkah mufawwadhah.!

Sedangkan ulama Malikiyah telah menetapkan syarat• syarat syirkah pada tiga objek, yaitu:

- Syarat yang berkaitan dengan pihak yang berakad. Syarat dalam wilayah ini ada tiga macam.
 - a. Pihak yang berakad harus seorang yang merdeka. Tidak dibolehkan seorang yang merdeka melakukan akad dengan seorang budak. Namun dibolehkanseorang budakmelakukanakad denganbudak pula, tetapi mereka harus mendapatkan izin dari tuannya.
 - b. Pihak yang berakad harus cakap (ar-rusyd)
 - c. Pihak yang berakad harus sudah baligh (dewasa).
- Syarat yang berkaitan dengan shighah akad, yaitu proses syirkah harus diketahui oleh pihak-pihak yang berakad, baik ungkapan akad tersebut disampaikan dengan ucapan atau tulisan.
- 3) Syarat yang berkaitan dengan modal (ra's al-maal). Ada tiga syarat yang harus dipenuhi pada modal ini:
 - a. Modal yang dibayarkan oleh pihak yang berakad harus sama jenis dan nilainya, misalnya jika mereka menen• tukan modalnya dari emas, maka nilai emas tersebut harus sama.
 - Modal harus ditasharufkan untuk keperluan yang sama, demikian juga jumlahnya juga harus sama.

Ibid., h. 72-75. Hendi Suhendi, Fiqh Mu'amalah, h. 127-128.

 Modal harus bersifat tunai atau kontan, tidak boleh dihutang.¹⁵

Persyaratan syirkah yang dikemukakan oleh ulama Syafi'iyah secara umum pada dasarnya sama dengan yang di• kemukakan oleh Malikiyah, baikuntuk persyaratan dalam syihah syirkah, pihak yang berakad dan modal. Sedangkan ulama Hanafiyah menetapkan syarat syirkah ada tiga macam, yaitu:

- Syarat shahih (yang benar), yaitu persyaratan yang tidak menimbulkan bahaya dan kerugian, sehingga akad syirkah tidak terhenti karenanya, seperti mereka bersepakat untuk tidak melakukan pembelian kecuali untuk barang-barang tertentu.
- Syarat fasid (rusak), yaitu persyaratan yang tidak dituntut ada dalam akad, seperti persyaratan tidak adanya fasakh syirkah jika waktunya belum satu tahun.
- Syarat yang harus ada dalam akad, yaitu: modal harus di• ketahui oleh pihak-pihak yang berakad, pembagian ke• untungan harus ditetapkan secara jelas, seperti sepertiga, seperempat, dan lain-lain.¹⁷

D. Macam-macam Syirkah

Secara garis besar menurut Sayid Sabiq, *syirkah* dibagi menjadi dua macam, yaitu:¹⁸

¹ Abd. Ar-Rahman al-Jaziri, Kitab al-Fiqh 'ala al-Madhahib al• Arba'ah, Juz 3, h. 75-77.

¹bid. h., 77-78.

Ibid., h. 78.

Sayyid Sabiq, Fiqh as-Sunnah, Juz 3, h., 294., Lihat juga, Rachmat Syafe'i, Fiqh Mu'amalah, h. 186.

- Syirkah amlak, yaitu dua orang atau lebih yang memiliki barang tanpa adanya akad. Syirkah amlak ini ada dua macam, yaitu:
 - a. Syirkah ikhtiari (sukarela), yaitu kerja sama yang mun• cul karena adanya kontrak dari dua orang yang bersekutu, seperti apabila seseorang membeli, berwasiat atau menghibahkan sesuatu kepada dua orang lain, dan mereka menerimanya. Maka dua orang sebgai pene• rima barang tersebut telah bersyirkah dalam hale milik.
 - b. Syirkah ijbari (paksaan), yaitu syirkah yang ditetapkan kepada dua orang atau lebih yang bukan didasarkan atas perbuatan keduanya, misalnya dua orang yang menerima warisan, maka dua orang tersebut telah bersyirkah dalam hak milik.
- Syirkah 'uqud (berdasarkan akad), yaitu ikatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam penanaman modal dan pembagian keuntungan.

Para ulama Fiqh telah berbeda pendapat mengenai syirkah 'uqud ini. Perbedaan pembagian ini disebabkan oleh pan• dangan mereka yang tidak sama dalam menilai keabsahan (ke• bolehan) bentuk syirkah tertentu, misalnya ada bentuk syirkah yang tidak dibolehkan oleh ulama tertentu, tetapi ulama lain membolehkan bentuk syirkah tersebut dan sebaliknya.

Sabiq membagi syirkah'uqud ini menjadi empat macam, yaitu:"

[&]quot; Sayyid Sabiq, Fiqh as-Sunnah, Juz 3, h. 295.

- 1. Syirkah al-'inan.
- 2. Syirkah al-mufawwadhah
- 3. Syirkah al-abdan
- 4. Syirkah al-wujuh

Para ulama tidak semua setuju tentang keabsahan empat macam syirkah'uqud di atas, kecuali ulama Hanafiyah. Ulama Malikiyah hanya mengakui tiga macam syirkah selain syirkah al-wujuh. Sementara menurut ulama Hanabilah yang tidak dibolehkan adalah syirkah al-'inan. Adapun ulama Syafi'iyah hanya mengakui syirkah al-'inan, dan yang lainnya tidak di• bolehkan.

Adapun tentang definisi dan syarat-syarat empat macam syirkah di atas sebagai berikut:

- 1. Syirkah al-'inan yaitu akad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam harta untuk melakukan perdagangan dengan pembagian untung atau menanggung kerugian secara bersama. Dalam bentuk syirkah al-'inan ini tidak disyarat• kan adanya kesamaan dalam besamya modal, pembagian keuntungan atau pembagian pekerjaan. Apabila mereka mengalami kerugian, maka kerugian tersebut harus di• tanggung bersama berdasarkan prosentase modal yang mereka investasikan.
- Syrikah al-mufawwadhah, yaitu akad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan syarat harus ada kesamaan dalam jumlah modal, pengelolaan, agama (Islam) dan hen-

Ibid., h. 295-296. Definisi di atas juga sama dengan definisi ulama Syafi'iyah, lihat Abd. Ar-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madhahih al-Arba'ah*, Juz 3, h. 70.

- daknya setiap pihak menjadi wakil bagi yang lain. Karena itu, apabila ada syarat yang tidak dipenuhi dalam syirkah al-mufawwadhah ini, maka syirkah ini akan berubah menjadi syirkah al-'inan, karena dalam syirkah al-'inan tidak di• tuntut adanya kesamaan dalam syarat-syarat tersebut.
- 3. Syirkah al-wujuh, yaitu akad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk melakukan pembelian suatu barang secara tidak tunai dan keuntungannya dibagi bersama. Syirkah ini sebenarnya hanya mengandalkan kepercayaan karena kedudukan para pelakunya. Syirkah ini dikenal sebagai bentuk syirkah karena tanggung jawab mereka, bukan didasarkan pada modal atau pekerjaan mereka.
- 4. Syirkah al-abdan, yaitu akad yang disepakati oleh dua orang atau lebih, untuk menerima suatu pekerjaan yang akan dikerjakan secara bersama-sama. Kemudian keuntungan dibagi secara bersama-sama sesuai dengan kesepakatan, misalnya kesepakatan yang dilakukan oleh para penjahit, tukang besi, tukang bangunan dan lain-lain. Syirkah al• abdan ini disebut juga syirkah ash-shanai', syirkah al• taqabbul dan syirkh al•a'mal. Ulama Malikiyah mensyarat• kan untuk syirkah ini harus ada satu kesatuan usaha, meskipun ada perbedaan dalam bentuk pekerjaan, tetapi hams masih ada kaitan antara pekerjaan yang satu dengan yang lainnya dan keduanya masih dalam tempatyang sama, misalnya pekerjaan membuat bangunan, ada seseorang yang memasang batu bata, dan yang lainnya membuat adonan semen dan pasir.²¹

з Sayyid sabiq, Fiqh as-Sunnah, Juz 3, h. 295-297. Lihat juga Rachmat Syafe'i, Fiqh Mu'amalah, h. 189-192.

E. Berakhirnya Syirkah

Syirkah akan berakhir apabila:

- 1. Salah satu pihak membatalkannya, meskipun tanpa persetujuan pihak yang lainnya, karena syirkah adalah akad yang terjadi atas rela sama rela dari kedua belah pihak yang tidak ada keharusan untuk dilaksanakan apabila salah satu pihak tidak menginginkannya lagi. Maka hal ini menunjukkan pencabutan kerelaan syirkah oleh salah satu pihak.
- Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk bertasharruf (keahlian dalam mengelola harta), baik karena gila atau sebab yang lainnya.
- 3. Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi jika yang besyir• kah lebih dari dua orang, maka yang batal hanya yang me• ninggal dunia saja. Syirkah berjalan terus bagi anggota• anggota yang masih hidup, apabila ahli warits yang mening• gal menghendaki turut serta dalam syirkah tersebut, maka dilakukan perjanjian baru bagi ahli warits yang bersang• kutan.
- Salah satu pihak berada di bawah pengampunan, baik karena boros yang terjadi pada waktu petjanjian syirkah tengah betjalan, maupun sebab yang lainnya.
- 5. Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham syirkah. Pen• dapat ini dikemukakan oleh ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan hanabilah. Sedangkan menurut Hanafiyah, bahwa keadaan bangkrut tidak membatalkan petjanjian.
- 6. Modal para anggota *syirkah* lenyap sebelum dibelanjakan atas nama *syirkah*, bila modal tersebut lenyap sebelum

terjadi pencampuran harta hingga dapat dipisah-pisahkan lagi, yang menanggung pemiliknya sendiri. Namun apabila harta lenyap setelah terjadi percampuran yang tidak dapat dipisah-pisahkan lagi, maka menjadi resiko bersama, dan apabila masih ada sisa modal, maka syirkah masih dapat berlangsung dengan sisa kekayaan yang masih ada.3

Hendi Suhendi, Fiqh Mu'amalah, h. 133-134.

BAB IX BAGI HASIL (MUDHARABAH)

A. Pengertian Mudharabah

Istilah *mudharabah* adalah bahasa yang digunakan oleh penduduk Irak, sedangkan penduduk Hijaz menyebut mudha• rabah dengan istilah *muqaradhah* atau *qiradh.*¹ Sehingga dalam perkernbangan lebih lanjut istilah *mudharabah* dan *qiradh* juga mengacu pada makna yang sama.

Secara bahasa *mudharabah* berasal dari kata *al-dharb*, di• derivasi dari wazan fi'il *dharaba*, yang berarti *bergerak*, *bepergi• an.*? Sebagaimana firman Allah Swt dalam surat al-Muzammil: 20;

وأخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله

¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Mu'amalah*, h. 233. Lihat juga Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, h. 135, Helmi Karim, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 11.

² A.W. Munawwir, Kamus al-Munawwir, h. 815.

".... dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah".3

Adapun istilah *qiradh* berasal dari isim masdar *al-qardh* yang semakna dengan *al-qath*', yang mempunyai arti sepo• tong,5 karena pemilik modal memotong (menyisihkan) sepo• tong (sebagian) hartanya untuk dijadikan modal berdagang, dengan memperoleh sebagian keuntungan. Istilah lain untuk menyebut *mudharabah* dan *qiradh* adalah *mu'amalah*.6

Sedangkan pengertian *mudharabah* atau *qiradh* menurut definisi para ulama sebagai berikut:

1. Definisi *mudharabah* atau *qiradh* menurut Sayyid Sabiq, ialah:

"Akad antara dua pihak dimana salah satunya menyerahkan modalnya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan".7

2. Definisi *mudharabah* atau *qiradh* menurutTaqiyuddin, ialah;

still d·UIS .i ,le ail

[&]quot;Perjanjian atas keuangan untuk dikelola oleh seseorang (pekerja) di dalam perdagangan"."

³ Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 990.

[·] Sayyid Sabiq, Fi4h as-Sunnah, Juz 3, h. 212.

^{&#}x27; A.W. Munawwir, Kamus al-Munawwir, h. 1133.

Sayyid Sabiq, Fiqh as-Sunnah, Juz 3, h. 212.

^{&#}x27;Ibid.

Taqiyuudin Abi Bakr bin Muhammad al-Husani, Kifayah al-Akhyar, Juz 1, h. 186.

3. Definisi *Mudharabah* atau *qiradh* rnenurut Wahbah az• Zuhaili, ialah;

US3
$$+=i/$$
)1» J-|J| $<$ III Ul

|b,' | t > τ :- τ :- t + ϵ i(Sib)

"Pemberian (modal) oleh pemilik modal (al-malik) kepada pengelola (pekerja) untuk dikelola dalam bentuk usaha, dengan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan".°

Secara umum, pengertian *mudharabah* atau *qiradh* yaitu akad yang dilakukan antara pemilik modal dengan pengelola modal untuk dikelola dalarn bidang usaha tertentu dengan ke• tentuan pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan.

B. Dasar Hukum Mudharabah

Para ulama dari berbagai rnadhhab telah sepakat, bahwa mudharabah diperbolehkan menurut hukum. Adapun dasar hukum yang digunakan sebagai landasan adalah al-Qur'an, al-hadits dan ijma'.

Dasar hukum dari al-Qur'an yaitu surat al-Muzzammil: 20, sebagairnana yang telah disebutkan di atas. Sedangkan landasan dari al-hadits yaitu:

"Tiga perkara yang terdapat barakah di dalamnya: jual beli dengan cara kredit, memberikan modal kepada seseorang untuk berdagang (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk diperjual-belikan".1"

Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz 5, h. 3924. 9 Ibn Majah, *Sunan lon Majah*, Juz I, h. 72.

Kemudian dalam riwayat juga diterangkan, bahwa se• masa mudanya Rasulullah juga pernah melakukan *mudharabah* dengan Khadijah. Akad dalam bentuk mudharabah ini, se• benamya telah dipraktekkan sejak zaman jahiliyah dan tetap dipertahankan oleh Islam. Menurut Ibn Hajar, proses kerja sama dalam bentuk mudharabah pemah terjadi pada masa Rasul• allah Saw. dan beliau mengukuhkannya. Informasi tersebut dapat dilihat dari sebuah riwayat yang menceritakan bahwa Abbas bin Abdul Muthathalib pemah memberikan modalkepada seseorang dengan syarat bahwa usahanya dilakukan di bidang tertentu dan tempat tertentu. Sedangkan landasan hukum dari ijma', bahwa para ulama fiqh telah sepakat tentang keber• adaan praktek *mudharabah* ini.

C. Rukun dan Syarat Mudharabah

Para ulama telah berbeda pendapat mengenai rukun mudharabah, menurut ulama Hanafiyah, bahwa rukun mudharah adalah ijab dan qabul. 13 Adapun menurut ulama Malikiyah, bahwa rukun mudharabah terdiri dari; ra's al-mal (modal), al-'amal (bentuk usaha), keuntungan, 'aqidain (pihak yang berakad), dan shighah (ijab qabul). Sedangkan ulama Syafi'iyah membagi rukun mudharabah terdiri dari;

[&]quot; Sayyid Sabiq, Figh as-Sunnah, Juz 3, h. 212.

¹² Fathurrahman Djamil, "Fiqh Mu'amalah", vol 3, h. 145.

¹⁹ Abd. Ar_rahmn al-Jaziri, Kitab al-Fiqh 'ala al-Madhahib al• Arba'ah, Juz 3, h., 36. Lihat juga Sayyid Sabīq, Fiqh as-Sunnah, Juz 3, h. 213.

¹⁴ Abd. Ar-Rahman al-Jaziri, Kitab al-Fiqh 'ala al-Madhahib al-Arba'ah, Juz 3, h. 40.

- 1. Pemilik modal yang menyerahkan modal.
- 2. Pekerja, yaitu pihak yang mengelola usaha.
- 3. Akad *mudharabah*, yang terdiri dari ijab dan qabul antara pemilik modal dan pengelola usaha.¹⁵

Syarat yang harus dipenuhi dalam *mudharabah* terkait dengan syarat yang berhubungan dengan 'aqidain (pihak yang berakad) dan juga modal. Adapun syarat yang ditetapkan bagi pemilik dan pengelola usaha sama dengan syarat yang ditetap• kan untuk dua orang yang berakad pada umumnya. Mereka harus orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum, dan tidak ada unsur yang mengganggu kecakapan, seperti gila, sakit dan lain-lain. Selain itu, jumhur ulama juga tidak men• syaratkan bahwa keduanya harus beragama Islam, karena itu akad mudharabah dapat dilaksanakan oleh siapapun ter• masuk dengan non-muslim.¹⁶

Menurutjumhur ulama, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi berkenaan dengan modal:

- a. Modal dalam mudharabah harus berupa uang bukan berupa barang, seperti emas dan perak. Sebab kalau modal berupa barang akan tetjadi ketidakpastian dalam mene• tapkan keuntungan, karena boleh jadi harga barang tidak tetap dan mengalami perubahan.
- b. Jumlah modal harus diketahui
- c. Modal harus tunai dan bukan berupa hutang

s [bid., h. 42.

¹⁶ Ibid., h. 34-46.

 d. Modal harus diberikan kepada pengelola, sehingga dia dapat menggunakan dana sebagai modal usaha.¹⁷

Adapun mengenai pembagian keuntungan harus di• ketahui dan ditetapkan pada waktu akad berlangsung, ter• masuk besamya bagian yang diteima oleh masing-masing pihak, misalnya sepertiga, setengah dan lain-lain.

Dalam kaitannya dengan pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh pengelola modal, akad *mudharabah* dapat di• bedakan menjadi akad *mudharabah muthlaq* dan akad *mudha• rabah muqayyad.*!° .

Dalam akad mudharabah muthlaq, pemberi modal me•
nyerahkan modalnya kepada pengelola usaha untuk dipakai
dalam usaha apapun, tidak dibatasi jenis dan tempatnya.
Sedangkan dalam akad mudharabah muqayyad, pemilik modal
memberikan modalnya kepada pengelola untuk dipakai dalam
usaha yang telah ditentukan. Misalnya pemodal berkata:
"Saya berikan uang ini kepada anda untuk dijadikan modal
untuk petemakan ayam". Berdasarkan ucapan itu, maka orang
yang menerima modal tidak bolehmenggunakan dana tersebut
untuk usaha lain selain beternak ayam. Ulama Syafi'iyah me•
nolak jenis akad mudharabah muqayyad ini, alasannya bahwa
semua persyaratan yang ditetapkan tersebut akan menghalangi
bahkan menghilangkan tujuan mudharabahi sendiri, yaitu
mendapatkan keuntungan.

Jumhur ulama menetapkan bahwa pengelola usaha tidak boleh melakukan akad mudharabah lagi dengan orang lain

Ibid.

Fathurrahman Djamil, "Fiqh Mu'amalah", vol. 3, h. 144-145.

dengan uang tersebut, karena modal (uang) yang diberikan kepadanya merupakan amanah. Sementara penyerahan modal oleh pengelola kepada ke pihak (orang) lain merupakan bentuk pengkhianatan yang nantinya akan merugikan pemberi modal yang sebenarnya. Karena itu, menurut Sabiq, bahwa apabila akad *mudharabah* telah terjadi dan pekerja telah menerima modalnya, maka usaha yang dilakukan adalah amanat yang harus dijaga sebaik-baiknya. Apabila dia tidak mengusahakan dengan baik, maka dia harus menanggung resiko yang ada, termasuk mengganti modal tersebut jika mengalami kerugian."

D. Biaya Pengelolaan Mudharobah

Dalam *mudharabah* yang bersifat mutlak, ada kemung• kinan pekerja (pengelola modal) berusaha di daerahnya sendiri dan mungkin pula jauh dari tempat tinggalnya. Biaya operasi• onal selama pengelola modal menjalankan usahanya baik di daerahnya sendiri atau di tempat yang jauh, ditanggungoleh dirinya sendiri. Namun demikian barangkali yang dapat me• nimbulkan permasalahan baginya, boleh jadi, biaya operasi• onal untuk perjalanan jauh dalam rangka menjalankan usaha• nya tersebut, sama atau bahkan lebih besar dari keuntungan yang diperoleh oleh pemberi modal. Tetapi, jika pemilik modal telah memberikan izin untuk mengambil biaya operasional dari modal yang ada atau memang kebiasaan yang berlaku demikian, maka pengelola boleh mengambilnya dari modal *mudhrabah*. Imam Malik berpendapat, bahwa biaya-biaya barn boleh dibebankan kepada modal mudharabah, apabila modal•

[&]quot; Sayyid Sabiq, Figh as-Sunnah, juz 3, h. 214.

nya cukup besar, sehingga masih memungkinkan mendapatkan keuntungan yang akan dibagi oleh kedua belah pihak (pemo• dal dan pengelola).3°

E. Berakhirya mudharabah

Menurut Wahbah az-Zuhaili, akad mudharabah menjadi batal apabila:

- 1. Salah satu syarat sah mudharabah tidak terpenuhi.
- Pekerja melampui batas atau ceroboh dalam memelihara atau menjaga harta dan menghilangkan tujuan akad. Dalam keadaan seperti ini, pengelola modal harus meng• ganti kerugian yang disebabkan oleh kecerobohannya itu.
- 3. Pekerja atau pemilik modal meninggal dunia. Apabila pemilik modal meninggal dunia, pengelola tidak berhak mempergunakan modal itu lagi, kecuali dengan izin ahli warits pemilik modal. Tetapi menurut ulama Malikiyah, bahwa akad mudharabah tidak menjadi batal dengan meninggalonya salah satu pihak.3


Hendi Suhendi, Figh Mu'amalah, h. 141.


⁷ Lihat Walabah az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, Juz 5, h. 3965-3968.

DAFTAR PUSTAKA

- A.W. al-Munawwir. *Kamus al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- AI-Bukhari. Shahih al-Bukhari. Juz 1. Kairo: Dar al-Hadits, t.t.
- al-Husaini, Taqiyyudin Abi Bakr bin Muhammad. *Kifayah* al-Akhyar. juz 1. Surabaya: Syirkah Piramida, t.t.
- al-Jaziri, Abdurrahman. *al-Fiqh 'ala Madhahib al-'Arba'ah*, Juz 2. t.p.: al-Maktabh al-Tawfiqiyah, t.t.
- AI-Qur'an dan Terjemahnya, Yayasan Penyelenggara Pen• terjemah al-Qur'an Departemen Agama RI.
- al-Zarqa, Mustafa Ahmad. *al-Madkhal al-Fiqh al-'Amm*, Juz 3. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- az-Zuhaili, Wahbah., *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Juz 4. Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu;ashirah, 1984.
- Dawud, Abu. Sunan Abi Dawud, Juz 3. Kairo: Dar al-Hadits, 1999.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah.*, Yogya• karta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Helmi Karim. Fiqh Mu'amalah. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

- Jamil, Fathurrahman. "Fiqh Mu'amalah", Ensiklopedi Tematis Dunia Islam. vol. 3, ed. Taufik Abdullah at. al. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002.
- Kahf, Monzer. Ekonomi Islam: Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam. Yogyakarta: Aditya Media, 2000.
- Khalaf, Abd. Wahab. *Ilmu Ushul al Fiqh*. Kuwait: Dar al-Qalam, t.t.
- Lukito, Ratno. *Tradisi Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Teras, 2008.
- Majah, Ibn. Sunan Ibn Majah, Juz 2. Kairo: Dar al-Hadits, 1999.
- Majid, Abdul. *Pokok-pokok Fiqih Mu'amalah dan Hukum Kebendaan dalam Islam*. Bandung: IAIN Sunan Gunung Jati, 1986.
- Mas'adi, Gufron A., Fiqh Mu'amalah Kontekstual. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Muslim. Shahih Muslim, Juz 3. Kairo: Dar al-Hadits, 1997.
- Sabiq, Sayyid. Fiqh as-Sunnah, juz 3. Semarang: Toha Putra, t.t.
- Suhendi, Hendi. Fiqh Mu'amalah. Jakarta: Raja Grafindo Jakarta, 2002.
- Syafe'i, Rachmat. Fiqh Mu'amalah. Bandung: Pustaka Setia, 2001.





FIOH Muamalah

Buku ini mengkaji fiqh klasik terutama mengenai konsep dari pendapat-pendapat ulama fiqh. Dan memberikan bekal (landasan) pengetahuan bagi mahasiswa yang mempelajari sistem perekonomian Islam klasik yang pernah eksis di dunia Islam pada abad klasik dan pertengahan. Buku ini tidak lain agar memberikan kemudahan bagi mahasiswa untuk mengenal konsep-konsep dalam fiqh mu'amalah dan juga sekaligus sebagai modal awal bagi mereka untuk melakukan penjelajahan-penjelajahan terhadap wacana-wacana tentang sistem ekonomi klasik yang menjadi ruh bagi perkembangan perekonomian Islam modern.





FIQH MUAMALAH

ORIGINALITY REPORT

15% SIMILARITY INDEX

16%
INTERNET SOURCES

2% PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

2%

★ indrasuryadi19.blogspot.com

Internet Source

Exclude quotes

On

Exclude matches

< 1%

Exclude bibliography On